



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. N a m a : **DWI HARYANTO SUSANTO Alias AKING Alias BUDI WONG**
- Tempat lahir : Bagan siapi-api;
- Umur / Tanggal lahir: 44 tahun / 20 Mei 1973
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Mediterania Boulevard Rome I No. 17, PIK, Ds. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI
- Agama : Khatolik
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan : SMA
- II. N a m a : **RAHMANSAH**
- Tempat lahir : Sumberkima, Buleleng
- Umur / Tanggal lahir: 43 tahun / 01 Mei 1975
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Br. Dinas Mandar Sari, Ds. Sumber Kima, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Pendidikan : SMK
- III. N a m a : **HAIRONI**
- Tempat lahir : Buleleng;
- Umur / Tanggal lahir: 45 tahun / 31 Januari 1973
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Br. Dinas Mandar Sari, Ds. Sumber Kima, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng  
DKI
- Agama : Islam

Hal 1 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA  
II. N a m a : **GIYARTO**  
Tempat lahir : Sragen  
Umur / Tanggal lahir: 33 tahun / 13 Juli 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gempol, Sambirejo RT/RW 009/000,  
Desa Sambirejo, Kec. Sambirejo, Kab.  
Sragen  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 27 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pen.Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 28 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan mereka Terdakwa Dwi Haryanto Susanto Als. Aking Als. Budi Wong, Rahmansah, Haironi dan Giyarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Kelautan dan Perikanan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) UU RI NO. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI. No. : 45 Tahun 2009 Tentang Kelautan dan Perikanan jo Permen Kelautan dan Perikanan No. : 56/Permen/KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus SPP), Kepiting (Scylla SPP), dan Rajungan (Portunus Pelagicus SPP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu **DAN** Tindak Pidana “ Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan” , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 7, Pasal 9 UU RI No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dalam Dakwaan Kumulatif Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa Dwi Haryanto Susanto Als. Aking Als. Budi Wong, Rahmansah, Haironi dan Giyarto masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) subsidair 2 ( dua ) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) botol kecil berisi baby lobster yang telah diawetkan sebanyak 100 (dua ratus) ekor (*dari jumlah 480 ekor baby lobster jenis mutiara telah dilepasliarkan sebanyak 380 ekor di Pantai Ketewel, Jl. Raya Ketewel Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wita*);

-1 (satu) botol kecil berisi baby lobster yang telah diawetkan sebanyak 100 (dua ratus) ekor (*dari jumlah 10.000 ekor baby lobster jenis pasir telah dilepasliarkan sebanyak 9.900 ekor di Pantai Ketewel, Jl. Raya Ketewel Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wita*);

-1 (satu) buah koper merek Polo Milano.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

-1 (buah) mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan TNDK No. Pol.

DK 1058 YF, bersama dengan STNK dan kunci mobil.

*Dikembalikan kepada ASEP ISMATULLAH melalui terdakwa HAIRONI.*

-1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an.Rahmansah.

*Hal 3 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada terdakwa RAHMANSAH.*

-1 (satu) buah HP merek Samsung J5 warna putih.

-1 (satu) buah HP Andromax merek Smartfren 4G LTE warna putih.

*Dirampas untuk Negara.*

-1 (satu) lembar bocking tiket pesawat Lion air dengan tujuan Jakarta - Bali.

-1 (satu) lembar bocking tiket pesawat Garuda Indonesia dengan tujuan Bali - Singapore.

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*) dibebankan kepada masing-masing terdakwa.

Terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya menyampaikan penyesalan dan mengakui bersalah serta mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

----- Bahwa mereka terdakwa 1. Dwi Haryanto Susanto Alias Aking Alias Budi Wong, terdakwa 2. Rahmansah, terdakwa 3. Haironi dan terdakwa 4. Giyarto, pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 13.00 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di SPBU Bandara Ngurah Rai Jln. Airport Ngurah Rai Kuta Badung atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara bersama sama, dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) yakni setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dan dengan sengaja menangkap dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dengan Harmonized System Code 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00 dari wilayah Negera Indonesia dengan ukuran panjang karapas kurang dari 8*

Hal 4 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) cm atau berat kurang dari 200 (dua ratus) gram per ekor, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Desember 2017 terdakwa 1. Dwi Haryanto Susanto Alias Aking Alias Budi Wong mengajak terdakwa 2. Rahmansah bekerja sama untuk mengirimkan baby lobster ke Singapura.
- Bahwa selanjutnya untuk mewujudkan kerja sama tersebut terdakwa 1. Dwi Haryanto Susanto Alias Aking Alias Budi Wong memberikan uang sebesar Rp. 189.000.000.- (*seratus delapan puluh sembilan juta rupiah*) untuk membeli baby Lobster kepada terdakwa 2. Rahmansah, dimana uang sebesar Rp.189.000.000.-(*seratus sembilan puluh juta rupiah*) diberikan dalam dua cara yaitu pada tanggal 21 dan 22 bulan Januari tahun 2018 sebesar Rp. 139.000.000.- (*seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*), uang tersebut dari hasil penjualan ikan kerapu milik terdakwa 1. Dwi Haryanto Susanto Alias Aking Alias Budi Wong yang dijual oleh terdakwa 2. Rahmansah dan pada tanggal 25 Januari 2018 terdakwa 1. Dwi Haryanto Susanto Alias Aking Alias Budi Wong mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000.- (*lima puluh juta rupiah*).
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2018 Terdakwa 2. Rahmansah membeli baby labster di Lombok yaitu baby lobster jenis Pasir sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ekor seharga Rp. 150.000.000.- (*seratus lima puluh juta rupiah*), dengan harga perekornya Rp.15.000.- (*lima belas ribu rupiah*) dan membeli baby lobster jenis mutiara sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) ekor seharga Rp. 31.200.000.- (*tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*) dengan harga perekornya Rp. 65.000.- (*enam puluh lima ribu rupiah*) dimana seluruh baby labster tersebut dikirim dari Lombok menggunakan truk.
- Bahwa setelah baby lobster yang dikirim dari Lombok sampai di Jln. Bay Pas Ida Bagus Mantra pada jam 09.00 Wita, kemudian diambil oleh Terdakwa3.Haironi dan dibawa ke rumah teman Terdakwa2. Rahmansah di Jln. Bay Pas Ida Bagus Mantra untuk dilakukan pengemasan dan dipacking dengan cara kantung plastik tempat baby lobster diganti dengan kantung plastik yang baru berukuran 1,5 kilogram kemudian diisi air dan oksigen setelah itu lobster jenis Pasir yang berjumlah 10.000(sepuluh ribu) ekor dimasukkan kedalam kantung plastik sebanyak 30 kantung dan baby lobster jenis Mutiara sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) dikemas dalam 2 (dua) kantong plastik kemudian diikat dengan karet supaya air dan oksigen tidak keluar,

Hal 5 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps



setelah selesai dimasukkan kedalam koper warna hitam.

- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 wita, semua baby lobster yang sudah dikemas tersebut dibawa oleh terdakwa 3. HAIRONI menuju Bandara Ngurah Rai Bali dengan memakai mobil sewa jenis avanza, dan pada saat di SPBU Banda Ngurah Rai Bali, terdakwa 3.HAIRONI menyerahkan koper hitam yang berisi baby lobster kepada GALLANT YUDA HARDINATA yang bekerja sebagai teknisi pesawat di Bandara Ngurai Rai Bali (disidangkan dalam berkas perkara tersendiri) yang bertugas memasukkan baby lobster ke dalam bagasi pesawat Garuda, serta memasukan baby lobster ke dalam bagasi pesawat Garuda.

- Bahwa setelah Gallant Yuda Hardinata menerima penyerahan koper warna hitam yang berisi baby lobster sebanyak 10.480 (*sepuluh ribu empat ratus delapan puluh*) ekor kemudian Gallant Yuda Hardinata memasukkan ke dalam mobil Gand Max oprasional GMF Aero Asia dengan nomor polisi B 1027 CGK, selanjutnya mobil yang membawa koper berisi baby lobster yang dibawa oleh Gallant Yuda Hardinata bergerak menuju pintu main gate untuk memasuki kawasan parkir pesawat, dan pada saat memasuki main gate dibantu oleh Hermansyah yang merupakan sopir GMF Aero Asia sehingga bisa lolos dari pemeriksaan AVSEC main gate Bandara Ngurah Rai Bali, selanjutnya masuk ke dalam Avron B 20, dan koper warna hitam yang berisi baby lobster sebanyak 10.480 (*sepuluh ribu empat ratus delapan puluh*) diletakkan oleh Gallant Yuda Hardinata disebelah Conveyor belt di bagasi pesawat Garuda GA.842, setelah koper sudah dibagasi pesawat Garuda GA.842, Gallant Yuda Hardinata menghubungi terdakwa 2.Rahmansyah untuk mengabarkan bahwa koper hitam yang berisi baby lobster telah masuk bagasi pesawat Garuda GA.842.

- Bahwa setelah koper hitam yang berisi baby lobster telah masuk bagasi pesawat Garuda GA.842 kemudian terdakwa 2.Rahmansyah menelpon terdakwa 4.GIARTO yang bertugas mengawal baby lobster dari Bali menuju Singapura untuk keluar dari kantin Bandara dan menemui terdakwa 2. Rahmansyah di depan Alfamart tiba-tiba petugas melakukan penangkapan terhadap para terdakwa

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa diakui oleh terdakwa 1. Dwi Haryanto Susanto Alias Aking Alias Budi Wong, bahwa terdakwa 1. Dwi Haryanto Susanto Alias Aking Alias Budi Wong dan terdakwa 2. Harmansyah telah melakukan kerja sama dalam

Hal 6 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps



pengiriman baby lobster dari Bali ke Singapura, dimana terdakwa 1. Dwi Haryanto Susanto Alias Aking Alias Budi Wong adalah sebagai penyandang dana, sedangkan terdakwa 2. Hermansyah yang membelikan lobster dari Lombok dan bersama sama terdakwa 3. Haironi melakukan pengemasan dan pengiriman melalui Bandara Ngurah Rai Bali, sedangkan terdakwa 4. Giarto bertugas mengawal pengiriman baby lobster dari Bandara Ngurah Rai menuju Bandara Changi Singapura dan mengurus permit/izin baby lobster, selanjutnya baby lobster diserahkan kepada BRIAN di Singapura

- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji No.PL 6/PS/LHU/LUKI-DPS//2018 tanggal 29 Januari 2018 dari Laboratorium penguji Balai Karantina Ikan pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan kelas I Denpasar dalam identifikasi antara lain menyatakan Spesies Panulirus sp (Benih Lobster) Panjang sampel 2,5 Cm, Berat sampel : 0,5 g, sedangkan baby lobster yang diperbolehkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI No.56/PERMEN-KP/2016 menyatakan menangkap dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp) dengan Harmonized System Code 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00 dari Wilayah Negera Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan : a. tidak dalam kondisi bertelor, b. ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.

Perbuatan mereka terdakwa 1. DWI HARYANTO SUSANTO Alias AKING Alias BUDI WONG, terdakwa 2. RAHMANSAH, terdakwa 3. HAIRONI, terdakwa 3. GIYARTO sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) UU RI NO. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI. No. : 45 Tahun 2009 Tentang Kelautan dan Perikanan jo Permen Kelautan dan Perikanan No. : 56/Permen/KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus SPP), Kepiting (Scylla SPP), dan Rajungan (Portunus Pelagicus SPP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**DAN**

**KEDUA :**

----- Bahwa mereka terdakwa 1. DWI HARYANTO SUSANTO Alias AKING Alias BUDI WONG, terdakwa 2. RAHMANSAH, terdakwa 3. HAIRONI, terdakwa 3. GIYARTO, pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di SPBU Bandara Ngurah Rai Jln. Airport Ngurah Rai Kuta Badung

*Hal 7 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*



atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara bersama sama, melakukan pelanggaran terhadap pasal 7 ayat (1) yakni Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang dibawa atau dikirim dari wilayah Negara RI ke luar negeri, wajib : 1. Dilengkapi sertifikat kesehatan ikan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, 2. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan. 3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina. Pasal 7 ayat (2) yakni Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila disyaratkan oleh negara tujuan, Pasal 9 ayat (1) yakni setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimaksudkan dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina, Pasal 9 ayat (2) yakni setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan kedalam dan atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina, pasal 9 ayat(3) yakni media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia tidak dikenakan karantina, kecuali diisyaratkan oleh negara tujuan, perbuatan mana dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa pada awal bulan Desember 2017 terdakwa 1. Dwi Haryanto Susanto Alias Aking Alias Budi Wong mengajak terdakwa 2. Rahmansah bekerja sama untuk mengirimkan baby lobster ke Singapura.
- Bahwa selanjutnya untuk mewujudkan kerja sama tersebut terdakwa 1. Dwi Haryanto Susanto Alias Aking Alias Budi Wong memberikan uang sebesar Rp. 189.000.000.- (*seratus delapan puluh sembilan juta rupiah*) untuk membeli baby Lobster kepada terdakwa 2. Rahmansah, dimana uang sebesar Rp.189.000.000.- (*seratus sembilan puluh juta rupiah*) diberikan dalam dua cara yaitu pada tanggal 21 dan 22 bulan Januari tahun 2018 sebesar Rp. 139.000.000.- (*seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*), uang tersebut dari hasil penjualan ikan kerapu milik terdakwa 1. Dwi Haryanto Susanto Alias Aking Alias Budi Wong yang dijual oleh terdakwa 2. Rahmansah dan pada tanggal 25 Januari 2018 terdakwa 1. Dwi Haryanto Susanto Alias Aking Alias Budi Wong mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000.- (*lima puluh juta rupiah*).



- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2018 terdakwa 2.

RAHMANSAH

membeli baby lobster di Lombok yaitu baby lobster jenis Pasir sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ekor seharga Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan harga perekornya Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) dan membeli baby lobster jenis mutiara sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) ekor seharga Rp. 31.200.000.- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga perekornya Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) dimana seluruh baby lobster tersebut dikirim dari Lombok menggunakan truk.

- Bahwa setelah baby lobster yang dikirim dari Lombok sampai di Jln. Bay Pas Ida Bagus Mantra pada jam 09.00 Wita, kemudian diambil oleh terdakwa 3. HAIRONI dan dibawa ke rumah teman terdakwa 2. RAHMANSAH di Jln. Bay Pas Ida Bagus Mantra untuk dilakukan pengemasan dan dipacking dengan cara kantung plastik tempat baby lobster diganti dengan kantung plastik yang baru berukuran 1,5 kilogram kemudian diisi air dan oksigen setelah itu lobster jenis Pasir yang berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) ekor dimasukkan kedalam kantung plastik sebanyak 30 kantung dan baby lobster jenis Mutiara sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) dikemas dalam 2 (dua) kantong plastik kemudian diikat dengan karet supaya air dan oksigen tidak keluar, setelah selesai dimasukkan kedalam koper warna hitam.

- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 wita, semua baby lobster yang sudah dikemas tersebut dibawa oleh terdakwa 3. HAIRONI menuju Bandara Ngurah Rai Bali dengan memakai mobil sewa jenis avanza, dan pada saat di SPBU Banda Ngurah Rai Bali, terdakwa 3. HAIRONI menyerahkan koper hitam yang berisi baby lobster kepada Gallant Yuda Hardinata yang bekerja sebagai teknisi pesawat di Bandara Ngurai Rai Bali (disidangkan dalam berkas perkara tersendiri) yang bertugas memasukkan baby lobster ke dalam bagasi pesawat Garuda, serta memasukan baby lobster ke dalam bagasi pesawat Garuda.

- Bahwa setelah Gallant Yuda Hardinata menerima penyerahan koper warna hitam yang berisi baby lobster sebanyak 10.480 (*sepuluh ribu empat ratus delapan puluh*) ekor kemudian Gallant Yuda Hardinata memasukkan kedalam mobil Gand Max oprasional GMF Aero Asia dengan nomor polisi B 1027 CGK, selanjutnya mobil yang membawa koper berisi baby lobster yang dibawa oleh Gallant Yuda Hardinata

Hal 9 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps



bergerak menuju pintu main gate untuk memasuki kawasan parkir pesawat, dan pada saat memasuki main gate dibantu oleh Hermansyah yang merupakan sopir GMF Aero Asia sehingga bisa lolos dari pemeriksaan AVSEC main gate Bandara Ngurah Rai Bali, selanjutnya masuk ke dalam Avron B 20, dan koper warna hitam hitam yang berisi baby lobster sebanyak 10.480 (*sepuluh ribu empat ratus delapan puluh*) diletakkan oleh Gallant Yuda Hardinata disebelah Conveyor belt di bagasi pesawat Garuda GA.842, setelah koper sudah dibagasi pesawat Garuda GA.842, Gallant Yuda Hardinata menghubungi terdakwa 2. Rahmansyah untuk mengabarkan bahwa koper hitam yang berisi baby lobster telah masuk bagasi pesawat Garuda GA.842.

- Bahwa setelah koper hitam yang berisi baby lobster telah masuk bagasi pesawat Garuda GA.842 kemudian terdakwa 2.Rahmansyah menelpon terdakwa 4.Giarto yang bertugas mengawal baby lobster dari Bali menuju Singapura untuk keluar dari kantin Bandara dan menemui terdakwa 2.Rahmansyah di depan Alfamart tiba-tiba petugas melakukan penangkapan terhadap para terdakwa

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa diakui oleh terdakwa1.Dwi Haryanto Susanto Alias Aking Alias Budi Wong bahwa terdakwa1.Dwi Haryanto Susanto Alias Aking Alias Budi Wong dan terdakwa2.Harmansyah telah melakukan kerja sama dalam pengiriman baby lobster dari Bali keSingapura, terdakwa 1. Dwi Haryanto Susanto Alias Aking Alias Budi Wong adalah sebagai penyandang dana, sedangkan terdakwa2.Hermansyah yangmembelikan lobster dari Lombok dan bersama sama terdakwa3.Haironi melakukan pengemasan dan pengiriman melalui bandara Ngurah Rai Bali, sedangkan terdakwa 4.adalah bertugas mengawal pengiriman baby lobster dari Bandara Ngurah Rai menuju Bandara Changi Singapura dan mengurus permit/izin baby lobster, selanjutnya baby lobster diserahkan kepada BRIAN di Singapura.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan pengiriman baby lobster ke Singapura tidak dilengkapi dengan sertifikat karantina yang dikeluarkan dari Balai Karantina karena tidak dilakukan pemeriksaan dan tindakan Karantina dari Balai Karantina.

Perbuatan mereka terdakwa 1. DWI HARYANTO SUSANTO Alias AKING Alias BUDI WONG, terdakwa 2. RAHMANSAH, terdakwa 3. HAIRONI, terdakwa 3. GIYARTO sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 31 ayat

*Hal 10 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) jo Pasal 7, Pasal 9 UU RI No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. I NYOMAN SUMARJANA** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota dari Tim Gabungan Dit Reskrimsus Polda Bali bersamsa dengan Tim Penyidik PPNS dari BKIPM (Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan) Kelas I Denpasar ;
- Bahwa saksi bersama team pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar jam 13.00 WITA pernah mengamankan benih lobster di SPBU Bandara I Gusti Ngurah Rai di Jalan Airport I Gusti Ngurah Rai Badung Bali yang rencananya akan dibawa ke Singapura melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali ;
- Bahwa awalnya team mendapat informasi dari masyarakat kalau di kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai telah terjadi pengiriman Baby Lobster dengan tujuan Singapura. Selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2018 anggota Ditreskrimsus Polda Bali bersama dengan BKIMP Klas I Denpasar melakukan penyelidikan dan kemudian diamankan seorang bernama RAHMANSAH ( Terdakwa II ). Dari hasil interogasi, didapat keterangan kalau Rahmansah adalah sebagai pengatur jadwal keberangkatan benih lobster yang dikirim dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai ke Singapura. Kemudian dilakukan pengembangan dan kemudian ditangkap HAIRONI ( Terdakwa III ) yang membawa mobil Avansa warna hitam DK 1058 YF yang mengangkut berisi benih Lobster di SPBU Bandara I Gusti Ngurah Rai yang sudah terpacking rapi dalam koper warna hitam merk Polo Milano ;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan didapat lagi informasi kalau ada orang / kurir yang akan membawa benih Lobster tersebut ke Singapura sehingga diamankan juga kurir bernama GIYARTO ( Terdakwa IV ) ;
- Bahwa dari pengakuan Rahmansah, kalau ada orang yang mendanai atau yang memberikan dana untuk membeli maupun melakukan pengiriman benih Lobster tersebut sehingga dilakukan penangkapan terhadap DWI HARYANTO SUSANTO alias AKING alias BENY WONG ( Terdakwa I ) ;

Hal 11 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps



- Bahwa dari interogasi terhadap HAIRONI ( Terdakwa III ) didapat keterangan kalau mobil Avansa hitam yang digunakan untuk mengangkut benih lobster tersebut akan diserahkan kepada GALLANT ( Terdakwa dalam berkas terpisah ) di SPBU Bandara I Gusti Ngurah Rai di Jalan Airport I Gusti Ngurah Rai Badung Bali yang selanjutnya akan dibawa ke Pesawat Garuda dengan tujuan Singapore namun sebelum baby lobster tersebut dibawa ke areal Bandara sudah diamankan oleh saksi dan Team;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, jam 15.00 wita saksi diajak oleh Bapak Didik, Kepala Seksi Tata Pelayanan dan ibu Woro untuk pergi menuju kantor security bandara (AVSEC) yang terletak di terminal internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, ada informasi bahwa petugas AVSEC telah mengamankan 1 (satu) buah koper (Polo) warna hitam yang berisi benih lobster sebanyak 10.480 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh) ekor, yang dikemas dalam 32 kantong beroksigen yang akan dikirim ke Singapura;
- Bahwa dari pengakuan HAIRONI ( Terdakwa III ), Gallant Yudha Ardianata ( Terdakwa dalam berkas terpisah ) yang akan menaikkan koper ke dalam pesawat ;
- Bahwa dari pengembangan didapat keterangan kalau penyandang dana dalam pengiriman benih lobster ke Singapura adalah DWI HARYANTO SUSANTO alias AKING alias BENY WONG (Terdakwa I), RAHMANSAH (Terdakwa II) yang mengatur pembelian maupun pengiriman benih lobster ke Singapura, HAIRONI (Terdakwa III) yang mempacking ulang serta membawa benih lobster di dalam mobil untuk diserahkan kepada GALLANT (Terdakwa dalam berkas terpisah ) yang akan membawa ke Bandara Ngurah Rai Bali dan GIYARTO (Terdakwa IV) yang akan mengawal / membawa benih lobster dalam penerbangan dari Bali ke Singapura ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ditunjukkan di persidangan :
  - a. 1 (satu) unit mobil Avansa warna hitam DK 1058 YF, STNK beserta Kuncinya .
  - b. 1 (satu) buah Koper merk Polo Milano warna hitam.
  - c. Print Out Tiket an. GIYARTO.
  - d. 2 (dua) buah HP masingmasing merk SMART FRENED dan MERK SAMSUNG, untuk barang bukti berupa benih lobster dilakukan

Hal 12 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps



penyisihan untuk uji Laboratorium dan pelepasliaran di pantai Ketewel Gianyar bersama petugas dari Balai Karantina Klas I Denpasar.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

**2. I KETUT PENDIASA** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota dari Tim Gabungan Dit Reskrimsus Polda Bali bersama dengan Tim Penyidik PPNS dari BKIPM (Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan) Kelas I Denpasar ;
- Bahwa saksi bersama team pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 13.00 WITA mengamankan orang bernama RAHMANSAH ( Terdakwa II ) dimana hasil interogasi didapat keterangan kalau Rahmansah ( Terdakwa II ) adalah pengatur jadwal keberangkatan benih lobster yang akan di kirim ke Singapura dan Bali ;
- Bahwa selanjutnya dari pengembangan kemudian ditangkap HAIRONI ( Terdakwa III ) yang membawa mobil Avansa warna hitam DK 1058 YF yang mengangkut berisi benih Lobster di SPBU Bandara I Gusti Ngurah Rai yang sudah terpacking rapi dalam koper warna hitam merk Polo Milano ;
- Bahwa dari hasil pengembangan didapat lagi informasi kalau ada orang / kurir yang akan membawa benih Lobster tersebut ke Singapura sehingga diamankan juga kurir bernama GIYARTO ( Terdakwa IV ) ;
- Bahwa dari pengakuan Rahmansah, kalau ada orang yang mendanai atau yang memberikan dana untuk membeli maupun melakukan pengiriman benih Lobster tersebut sehingga dilakukan penangkapan terhadap DWI HARYANTO SUSANTO alias AKING alias BENY WONG ( Terdakwa I ) ;
- Bahwa dari interogasi terhadap HAIRONI ( Terdakwa III ) didapat keterangan kalau mobil Avansa hitam yang digunakan untuk mengangkut benih lobster tersebut akan diserahkan kepada GALLANT ( Terdakwa dalam berkas terpisah ) di SPBU Bandara I Gusti Ngurah Rai di Jalan Airport I Gusti Ngurah Rai Badung Bali yang selanjutnya akan dibawa ke Pesawat Garuda dengan tujuan Singapore namun sebelum baby lobster tersebut dibawa ke areal Bandara sudah diamankan oleh saksi danTeam;

Hal 13 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi diajak oleh Bapak Didik, Kepala Seksi Tata Pelayanan dan ibu Woro untuk pergi menuju kantor security bandara (AVSEC) yang terletak di terminal internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, ada informasi bahwa petugas AVSEC telah mengamankan 1 (satu) buah koper (Polo) warna hitam yang berisi benih lobster sebanyak 10.480 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh) ekor, yang dikemas dalam 32 kantong beroksigen yang akan dikirim ke Singapura;
  - Bahwa dari pengakuan HAIRONI ( Terdakwa III ), Gallant Yudha Ardianata ( Terdakwa dalam berkas terpisah ) yang akan menaikkan koper ke dalam pesawat ;
  - Bahwa dari pengembangan didapat keterangan kalau penyandang dana dalam pengiriman benih lobster ke Singapura adalah DWI HARYANTO SUSANTO alias AKING alias BENY WONG ( Terdakwa I ), RAHMANSAH ( Terdakwa II ) yang mengatur pembelian maupun pengiriman benih lobster ke Singapura, HAIRONI ( Terdakwa III ) yang mempacking ulang serta membawa benih lobster di dalam mobil untuk diserahkan kepada GALLANT ( Terdakwa dalam berkas terpisah ) yang akan membawa ke Bandara Ngurah Rai Bali dan GIYARTO ( Terdakwa IV ) yang akan mengawal / membawa benih lobster dalam penerbangan dari Bali ke Singapura ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti ditunjukkan di persidangan :
    - a. 1 (satu) unit mobil Avansa warna hitam DK 1058 YF, STNK beserta Kuncinya .
    - b. 1 (satu) buah Koper merk Polo Milano warna hitam.
    - c. Print Out Tiket an. GIYARTO.
    - d. 2 (dua) buah HP masingmasing merk SMART FREND dan MERK SAMSUNG, untuk barang bukti berupa benih lobster dilakukan penyisihan untuk uji Laboratorium dan pelepasliaran di pantai Ketewel gianyar bersama petugas dari Balai Karantina Klas I Denpasar.
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;
- 3. GALLANT YUDHA ARDINATA alias GALLANT** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 14 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps



- Bahwa saksi tahu perkara Para Terdakwa adalah karena ada pengiriman benih lobster pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 13.20 WITA di terminal parkir pesawat B 20 Bandara International I Gusti Ngurah Rai Denpasar ;
- Bahwa saksi mulai bekerja di bandara Ngurah Rai sejak tanggal 17 Oktober 2010 dibagian teknik /mekanik pesawat Citylink airbus 320, dan tugas saksi adalah melakukan pengecekan kondisi pesawat, dan bagian bagiannya, saksi dan team memastikan pesawat tersebut layak untuk operasi sebelum terbang.
- Bahwa saksi bekerja dalam memeriksa bagian mesin pesawat sesuai SOP, dan dalam pemeriksaan pesawat dilengkapi dengan form untuk cek list setiap detail bagian pesawat. Untuk SOP masuk daerah pabean (daerah terbatas) bandara, sama dengan SOP pemeriksaan orang atau barang pada umumnya, yang dilakukan oleh petugas AVSEC. Untuk petugas GMF seperti saksi untuk masuk bandara yaitu melalui pintu gardu utama (Main gate) yang berada disebelah Base Ops TNI AU.
- Bahwa saksi ditangkap petugas karena memasukkan benih lobster ke pesawat, dimana baby lobster yang diamankan petugas Kepolisian dan Petugas Karantina tersebut merupakan baby lobster yang akan dikirim atau diekspor ke Singapura oleh Pak Rahmansah dengan menggunakan pesawat Garuda, saksi mengetahui baby lobster tersebut akan dikirim ke Singapura karena saksi yang memiliki tugas untuk memasukkan baby lobster tersebut ke bagasi Pesawat Garuda dengan tujuan Singapura.
- Bahwa cara saksi memasukkan baby lobster sehingga dapat melewati pemeriksaan dapat lolos hingga di kabin/bagai pesawat, yaitu sebelum saksi melakukan pengiriman benih lobster (*Panulirus sp*) dengan melakukan survai beberapa titik bagaimana caranya supaya saksi dapat memasukan paket baby lobster tersebut aman dari pemeriksaan, dan dari pengamatan saksi melalui pintu main gate tersebut saksi rasa paling aman, dan untuk melalui Main Gate saksi selalu dibantu Saudara HERMANSYAH ( Terdakwa dalam berkas terpisah ), karena saudara Hermansyah, pada saat masuk maupun pulang kerja melalui pintu tersebut. Dan sebagian security yang bertugas disana kenal dengan saudara Hermansyah sehingga pada saat melakukan pengiriman dan melewati pemeriksaan kendaraan diharapkan pemeriksaan oleh security AVSEC tidak secara optimal dan walaupun

Hal 15 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps



petugas menanyakan isi koper tersebut akan saksi bilang bahwa isi koper tersebut adalah Tool Teknik (peralatan Teknik) sehingga akan memperlancar pemeriksaan ;

- Bahwa awalnya saksi akan mengambil benih lobster sebanyak 10.480 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh) ekor yang dikemas dalam 32 kantong plastik yang disimpan di dalam 1 buah koper, koper saksi ambil di SPBU Bandara I Gusti Ngurah Rai dari pengantar HAIRONI yang menggunakan kendaraan jenis Toyota Kijang kemudian koper tersebut saksi ambil dan masukan kedalam mobil Grand Max oprasional GMF AeroAsia dengan nomor polisi Plat Form PT.GIA B 1027 CGK yang dikemudikan oleh I Wayan Juliana Saputra (sopir Granmax), kemudian saksi bergerak menuju pintu main gate disitu telah menunggu saudara Hermansyah yang merupakan supir GMF AeroAsia yang berperan untuk meloloskan di pintu pemeriksaan AVSEC main gate, selanjutnya setelah masuk kawasan bandara koper masih berada di dalam mobil dikarenakan terjadi keterlambatan kedatangan pesawat Garuda GA. 842, pada pukul 15.00 WITA pesawat telah berada di Avron B 20 kemudian koper saksi letakan sebelah Conveyor belt di bagasi belakang pesawat setelah koper berada dipesawat saksi menghubungi Pak Rahman (yang mempunyai koper) untuk mengabarkan bahwa koper yang di dalamnya berisi baby lobster tersebut sudah masuk bagasi pesawat, kemudian saksi dan I Wayan Juliana Saputra bergerak meninggalkan pesawat, namun pada pukul 15.20 WITA kami di hentikan oleh AVSEC terkait keberadaan koper yang saksi letakan sebelah Conveyor belt bagasi pesawat, selanjutnya kami beserta koper di bawa ke kantor AVSEC dimintai keterangan;

- Bahwa kemudian koper tersebut di buka oleh AVSEC dan disaksikan oleh petugas Balai KIPM (Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu) Denpasar dan dari hasil pemeriksaan isi koper tersebut adalah berisikan 32 (tiga puluh dua) kantong berisikan baby lobster ;

- Bahwa saksi membantu melakukan penyelundupan mulai akhir bulan Desember 2017 sampai dengan Januari 2018 sebanyak 5 (lima) kali dan mengalami gagal dalam pengiriman sebanyak 2 (dua) kali termasuk pengiriman yang terakhir saksi diamankan oleh AVSEC Bandara International Ngurah Rai.

- Bahwa setiap berhasil meloloskan benih lobster saksi mendapat imbalan sebesar Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah ) yang

*Hal 16 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*



diberikan oleh Rahmansah ( Terdakwa II ) dengan cara ditransfer ke Rekening saksi setelah barang lolos sampai Singapura.

- Bahwa untuk memastikan benih lobster telah sampai di Singapura saksi menghubungi GIYARTO yaitu orang suruhan Pak Rahman yang berada dalam pesawat yang sama dengan paket baby lobster, sehingga setiap baby lobster sudah ada di bagasi pesawat saksi langsung memberi kabar ke GIYARTO sehingga dia mengetahui Koper berisi Lobster yang akan di ambil di bandara Singapura sehingga saksi dapat mengetahui bahwa Paket lobster tersebut telah sampai di Singapura.

- Bahwa saksi tidak tahu pembeli Baby Lobster yang ada di Singapura yang lebih tahu tentang hal tersebut adalah Pak Rahman.

- Bahwa orang-orang yang berperan dalam pengiriman benih lobster ke Singapura yaitu RAHMAN selaku orang yang mengatur pembelian dan pengiriman benih lobster, HAIRONI adalah orang yang membawa koper ke SPBU Bandara International I Gusti Ngurah Rai, GIYARTO adalah orang yang membawa benih lobster dalam penerbangan dari Bali ke Singapura dan ada orang lain yaitu I Wayan Juliana Saputra dan Hermansyah yang membantu saksi mengambil koper di SPBU ;

- Bahwa saksi baru tahu kalau pengiriman baby lobster ke luar negeri itu dilarang Pemerintah ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit mobil Avansa warna hitam DK 1058 YF, STNK beserta Kuncinya dan 1 (satu) buah Koper merk Polo Milano warna hitam sebagai tempat benih lobster ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

**4. I PUTU YUDA SAPUTRA** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di ASN Di BKIPM Denpasar sebagai Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian dan informasi sejak 9 Nopember 2017.

- Bahwa awalnya didapat informasi dari masyarakat kalau akan ada pengiriman Baby Lobster dengan tujuan Singapura dan pada tanggal 26 Januari 2018;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, team dari Direktorat Reskrimsus Polda Bali bersama dengan anggota Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Perikanan kelas I Denpasar

*Hal 17 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*



mengamankan RAHMANSAH selaku pengatur jadwal keberangkatan benih lobster yang dikirim dari bandara internasional I Gusti Ngurah Rai ke Singapura ;

- Bahwa dari pengembangan Rahmansah, dilakukan penangkapan terhadap HAIRONI sebagai sopir yang membawa benih lobster sebanyak 10.480 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh) ekor yang sudah terpacking rapi dalam koper warna hitam merk POLO MILANO yang diangkut dengan mobil Avansa warna hitam DK 1058 YF yang dan kemudian juga diamankan orang bernama GIYARTO sebagai orang yang akan membawa benih Lobster ke Singapura ;
  - Bahwa RAHMANSAH mengakui kalau yang memberikan dana untuk membeli maupun melakukan pengiriman benih lobster ke Singapura adalah DWI HARYANTO SUSANTO alias AKING alias BENY WONG (Terdakwa I) ;
  - Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, benih lobster diambil dari Lombok dan dibawa ke Bali melalui darat dan untuk selanjutnya akan dikirim ke Singapura ;
    - Bahwa orang-orang yang berperan dalam pengiriman benih lobster ke Singapura yaitu Rahmansah selaku orang yang mengatur pembelian dan pengiriman benih lobster, HAIRONI adalah orang yang membawa koper ke SPBU Bandara International I Gusti Ngurah Rai, GIYARTO adalah orang yang membawa benih lobster dalam penerbangan dari Bali ke Singapura dan ada orang lain yaitu I Wayan Juliana Saputra dan Hermansyah yang membantu saksi mengambil koper di SPBU ;
      - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diamankan yaitu :
        - a. 1 (satu) unit mobil Avansa warna hitam DK 1058 YF, STNK beserta Kuncinya.
        - b. 1 (satu) buah Koper merk Polo Milano warna hitam.yang berisi Benih Lobster
        - c. Print out Tiket an. GIYARTO.
        - d. 2 (dua) buah Hp masing - masing merk SMART FREND dan MERK SAMSUNG,
      - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;
- 5. YUNI IRAWATI WIJAYA** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di ASN di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Perikanan kelas I Denpasar;
- Bahwa awalnya didapat informasi dari masyarakat kalau akan ada pengiriman Baby Lobster dengan tujuan Singapura dan pada tanggal 26 Januari 2018;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, team dari Direktorat Reskrimsus Polda Bali bersama dengan anggota Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Perikanan kelas I Denpasar mengamankan RAHMANSAH selaku pengatur jadwal keberangkatan benih lobster yang dikirim dari bandara internasional I Gusti Ngurah Rai ke Singapura ;
- Bahwa yang pertama diamankan adalah Terdakwa II, saksi ikut mengamankan Terdakwa II. Rahmansah sebagai orang yang mengatur pengiriman benih lobster ke Singapura ;
- Bahwa dari pengembangan Rahmansah, dilakukan penangkapan terhadap HAIRONI sebagai sopir yang membawa benih lobster sebanyak 10.480 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh) ekor yang sudah terpacking rapi dalam koper warna hitam merk POLO MILANO yang diangkut dengan mobil Avansa warna hitam DK 1058 YF yang dan kemudian juga diamankan orang bernama GIYARTO sebagai orang yang akan membawa benih Lobster ke Singapura ;
- Bahwa Rahmansah mengakui kalau sebagai pendana yaitu yang memberikan uang untuk membeli maupun melakukan pengiriman benih lobster ke Singapura adalah DWI HARYANTO SUSANTO alias AKING alias BENY WONG ( Terdakwa I ) ;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, benih lobster diambil dari Lombok dan dibawa ke Bali melalui darat dan untuk selanjutnya akan dikirim ke Singapura ;
- Bahwa RAHMANSAH menjelaskan orang-orang yang berperan dalam pengiriman benih lobster ke Singapura yaitu RAHMANSAH selaku orang yang mengatur pembelian dan pengiriman benih lobster, HAIRONI adalah orang yang membawa koper ke SPBU Bandara International I Gusti Ngurah Rai, GIYARTO adalah orang yang membawa benih lobster dalam penerbangan dari Bali ke Singapura dan ada orang lain yaitu I Wayan Juliana Saputra dan Hermansyah yang membantu saksi mengambil koper di SPBU ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diamankan yaitu :

Hal 19 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) unit mobil Avansa warna hitam DK 1058 YF, STNK beserta Kuncinya.
  - b. 1 (satu) buah Koper merk Polo Milano warna hitam.yang berisi Benih Lobster
  - c. Print out Tiket an. GIYARTO.
  - d. 2 (dua) buah Hp masing - masing merk SMART FREND dan MERK SAMSUNG,
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 ( dua ) orang

Ahli sebagai berikut:

**1. KUSMAYADI, S.Pi,M.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tahu mengenai perkara ini sehubungan telah diamankan udang jenis benih lobster dibawah 200 gram yang ditaruh dalam koper warna hitam sebanyak 10.480 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh) ekor.
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar, Jalan Sunset Road NO. 777, Kuta Badung Bali, sejak tahun 1990, Jabatan sebagai Kepala Seksi Tata Pelayanan dengan tugas sebagai penguji identifikasi, penanggung jawab Laboratorium, penanggung jawab pelayanan dan operasional lapangan.
- Bahwa saksi membenarkan contoh/sampel yang dikirimkan oleh penyidik Direktorat Reskrimsus Polda bali ke Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar, Jalan Sunset Road NO. 777, Kuta Badung Bali untuk di uji laboratorium merupakan udang jenis lobster dengan hasil identifikasi sebagai berikut :
  - Filum : Arthropoda ( Hewan dengan kaki beruas ruas);
  - Subfilum : Crustacea ( Hewan yang bercangkang);
  - Klas : Malacostraca ( Kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang);
  - Ordo : Decapoda ( Hewan berkaki sepuluh);
  - Famili : Palinuridae (Udang karang);
  - Genus: Panulirus ( Lobster);
  - Spesies : *Panulirus* sp. (Lobster);
  - Panjang Sampel : 2,5 Cm;

Hal 20 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps



- Berat Sampel : 0,5 gram;

Dan data Hasil Identifikasi Lobster terlampir.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMENKP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Porturus* spp.) dari wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan untuk memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara udang lobster sebagai berikut :

Lobster (*Panulirus* spp.), dengan *Harmonized System Code* 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. tidak dalam kondisi bertelur; dan;
- b. ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penimbangan, benih lobster tersebut beratnya kurang dari 200 gram dan panjang kurang dari 8 Cm.;

- Bahwa benih lobster dengan ukuran kurang dari 200 gram dan ukuran panjang kurang dari 8 Cm dilarang untuk ditangkap dan diedarkan dari wilayah Republik Indonesia, atau apabila sebenarnya semua jenis ikan apabila dibawa dari suatu pulau ke pulau lain yang antar area harusnya dilengkapi dengan Sertifikasi Kesehatan dari Dinas karantina.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji laboratorium yang ditunjukkan oleh penyidik sesuai dengan foto tersebut diastis, ahli menyatakan bahwa memang benar laporan hasil uji laboratorium yang ditunjukkan kepada Ahli dengan nomor : PL 6/PS/LHU/LUKIDPS/I/2018, tanggal 29 Januari 2018 dan Berita Acara Hasil Identifikasi Benih Lobster yang ditunjukkan oleh penyidik dikeluarkan oleh Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar, Jalan Sunset Road NO. 777, Kuta Badung – Bali tempat Ahli melakukan uji laboratorium (tempat Ahli bekerja).

- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

**2. DIDIK SRINOTO, S.Pi,M.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tahu mengenai perkara ini sehubungan telah diamankan udang jenis benih lobster dibawah 200 gram yang ditaruh



dalam koper warna hitam sebanyak 10.480 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh) ekor.

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar, Jalan Sunset Road NO. 777, Kuta Badung Bali, sejak tahun 1990, Jabatan sebagai Kepala Seksi Tata Pelayanan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dengan tugas Jabatan Ahli pada saat ini adalah Kepala Seksi Tata Pelayanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar dengan tugas melakukan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan, inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, serta penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dapat dikatakan yaitu setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau dengan sengaja membawa media pembawa ke luar wilayah negara RI tanpa dilaporkan dan tanpa tindakan karantina dan/atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 56/PERMENKP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) dan/atau Pasal 7, Pasal 9 Jo Pasal 31 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan/atau Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan pengertian dari Ikan, hama dan penyakit ikan, media pembawa penyakit ikan serta tindakan

*Hal 22 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*



karantina berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan :

- a. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada didalam air, dalam keadaan hidup atau mati termasuk bagianbagiannya
  - b. Hama dan Penyakit Ikan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian ikan.
  - c. Media pembawa penyakit ikan karantina adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.
  - d. Tindakan Karantina Ikan adalah Kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari satu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya hama dan penyakit dari dalam wilayah Republik Indonesia.
  - e. Yang dimaksud dengan benda lain adalah media pembawa selain ikan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit ikan karantina.
- Bahwa Ahli menjelaskan LOBSTER adalah termasuk kedalam jenis IKAN sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 7 ayat (5) UU RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 yaitu termasuk ke dalam Jenis Ikan Crustaceae (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya).
  - Bahwa ada aturan yang melarang untuk memperdagangkan atau mengekspor benih lobster dengan ukuran kurang dari 200 gram dan ukuran panjang kurang dari 8 Cm dilarang untuk ditangkap dan diedarkan dari wilayah Republik Indonesia yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 56/PERMENKP/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus pelagicus spp) dari wilayah negara Republik Indonesia sesuai pasal 2 Pasal 3 dan pasal 4 yang berbunyi : "Penangkapan Lobster(Panulirus spp),Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus pelagicus spp) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Lobster (Panulirus spp) hanya dapat dilakukan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) centimeter atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.

*Hal 23 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*



Kepiting (*Scylla spp*) hanya dapat dilakukan dengan ketentuan ukuran lebar karapas diatas 15 cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.

Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) hanya dapat dilakukan dalam kondisi tidak bertelur dengan ukuran lebar karapas lebih dari 10 cm atau berat diatas 60 (enam puluh) gram per ekor.

- Bahwa dari aturan yang Ahli jelaskan yaitu pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 56/PERMENKP/2016 tanggal 23 Desember 2016, tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster dari wilayah negara Republik Indonesia, Ahli berpendapat benih Lobster sebanyak 10.480 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh delapan) ekor dengan rata-rata berukuran 2,5 cm yang disita petugas yang akan dijual / dikirim ke Singapura tersebut adalah merupakan lobster yang dilarang penangkapan dan pengeluarannya.

- Bahwa benih lobster dilarang ditangkap dan dibawa keluar wilayah Republik Indonesia karena benih lobster termasuk media pembawa hama dan penyakit ikan karantina sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 6 UU Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tindakan karantina sesuai Pasal 1 angka

11 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan adalah Kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari satu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah negara RI.

Sedangkan berdasarkan pasal 9 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan adalah :

- a. Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukan, dibawa atau dikirim dari satu area ke area lain didalam dan/atau dikeluarkan dari wilayah RI dikenakan tindakan karantina.
- b. Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukan kedalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam wilayah RI dikenakan tindakan karantina.
- c. Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dikeluarkan dari wilayah

*Hal 24 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara RI tidak dikenakan tindakan karantina kecuali disyaratkan oleh negara tujuan.

- Bahwa wilayah kerja Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar Nomor 54 / PERMEN KP / 2017 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah :
  - 1) Kabupaten Badung.
  - 2) Kabupaten Bangli.
  - 3) Kabupaten Klungkung.
  - 4) Kabupaten Gianyar.
  - 5) Kabupaten Tabanan.
  - 6) Kota Denpasar (Bandara Internasional I Gst Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa).
  - 7) Kabupaten Karangasem (Pelabuhan Padang Bai).
  - 8) Kabupaten Jembrana.
  - 9) Kabupaten Buleleng.
- Bahwa adalah merupakan kewajiban pengguna jasa atau yang akan membawa ikan adalah melaporkan pengeluaran atau pemasukan media pembawa tersebut kepada petugas karantina ikan untuk dilakukan tindakan karantina. Wilayah Karantina Ikan itu lebih spesifik dengan pintu-pintu masuk dan atau keluarnya media pembawa dan pengguna jasa wajib melaporkannya kepada Petugas Karantina.
- Bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 56/PERMENKP/2016 pasal 2 menyatakan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Negara RI hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - 1) Tidak dalam kondisi bertelur.
  - 2) Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.
- Bahwa Ahli menjelaskan benih lobster, penangkapannya saja tidak boleh apalagi melalulintaskan atau memperdagangkan ke luar wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa Pasal 8 ayat 3 mengatakan Pengawasan Komoditas Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) ditempat pemasukan dan / atau pengeluaran dilakukan oleh Petugas Karantina

Hal 25 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses Pengeluaran Media Pembawa oleh Balai Karantina sebagai syarat untuk mendapatkan Sertifikat Kesehatan Ikan :
  - Pengguna jasa mengajukan permohonan Pengeluaran Media Pembawa ke kantor Balai Karantina Ikan setempat.
  - Petugas Balai melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah dan ukuran media pembawa.
  - Petugas melakukan pengambilan sampel media pembawa.
  - Terhadap sampel dimaksud dilakukan pemeriksaan laboratorium.
  - Apabila dinyatakan bebas hama penyakit ikan karantina dan persyaratan lainnya maka diterbitkan Sertifikat Kesehatan Ikan oleh Balai Karantina Ikan setempat.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai Pintu Pengeluaran dan Pemasukan Karantina antara lain :
  - a. Memiliki Sumber Daya Manusia Karantina.
  - b. Mempunyai sarana dan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan penyakit ikan karantina.
  - c. Tempat tersebut oleh institusi lain sudah ditetapkan sebagai pelabuhan atau bandara.
    - Menurut Pasal 3 UU No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dijelaskan bahwa tujuan diselenggarakannya Perkarantinaan Ikan adalah :
      - a. mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
      - b. mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
      - c. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendaknya. Disamping itu petugas karantina ikan juga mempunyai kewajiban dalam pengawasan dan penindakan terhadap jenis-jenis ikan yang dilarang ataupun dibatasi peredarannya.
    - Ketentuan atau persyaratan karantina ikan untuk pengiriman atau pengeluaran ikan dari wilayah Negara RI ke luar negeri, diatur dalam beberapa ketentuan yaitu :

Hal 26 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps



a. Pasal 7ayat (1) Undang undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang berbunyi :

Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang dibawa atau dikirim dari wilayah Negara RI ke luar negeri, wajib;

1. dilengkapi sertifikat kesehatan ikan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
2. melalui tempat tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
3. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Pasal 7ayat (2) Undang undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang berbunyi : Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila disyaratkan oleh negara tujuan.

b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, pada Pasal 2 berbunyi : Setiap pengeluaran media pembawa dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri wajib: a. melalui tempattempat pengeluaran yang telah ditetapkan; b. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran sebagaimana dimaksud

dalam huruf a untuk keperluan tindakan karantina;

c. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Health Certificate for Fish and Fish Products) yang diterbitkan oleh petugas karantina di tempat pengeluaran, apabila disyaratkan oleh negara tujuan.

Kemudian pada Pasal 3 Peraturan Menteri dimaksud disebutkan : Adanya persyaratan dari negara tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibuktikan dan/atau dinyatakan, antara lain, dalam : a. permohonan tertulis pemeriksaan kesehatan media pembawa yang disampaikan oleh pemilik media pembawa atau kuasanya; b.

*Hal 27 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*



ketentuan impor dari negara tujuan; dan/atau c. ketentuan internasional yang mengikat.

d. Pasal 9 ayat (3) Undang undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan yang berbunyi : Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang dikeluarkan dari wilayahnegara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina, kecualidisyaratkan oleh negara tujuan.

- Bahwa Negara Singapura mensyaratkan untuk pemasukan udang (crustacea) ke negaranya harus bebas dari penyakit White Spot Syndrome Virus (WSSV) dan Organisasi kesehatan hewan dunia OIE (Office International des Epizooties) yang mengatur kesehatan hewan dunia juga mensyaratkan setiap pengiriman udang dari negara yang telah terjangkit WSSV ke negara yang belum terjangkit WSSV harus melalui uji pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil negatif WSSV. Pengujian secara laboratoris harus dilakukan oleh otoritas kompeten yang telah ditunjuk pemerintah di masing-masing negara. Indonesia saat ini sudah terjangkit penyakit WSSV.

- WSSV adalah salah satu penyakit ikan yang berbahaya dan otoritas yang berwenang menerbitkan sertifikat kesehatan ikan berdasarkan hasil pengujian laboratoris adalah BKIPM. BKIPM memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya di Bali.

- Dapat Ahli jelaskan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang dimaksud dengan media pembawa hama dan penyakit ikan adalah ikan dan bagianbagiannyadan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan. Selanjutnya dijelaskan pada angka 10 UU Nomor 16 Tahun 1992, Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya. dalam penjelasan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 16 Tahun 1992, bahwa pengertian ikan meliputi :

- a. Ikan bersirip (Pisces);
- b. udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya (Crustacea);
- c. kerang, tiram, cumicumi, gurita, siput dan sebangsanya (Mollusca);

Hal 28 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps



- d. ubur-ubur dan sebangsanya (Coelenterata);
- e. tripang, bulu babi dan sebangsanya (Echinodermata);
- f. kodok dan sebangsanya (Amphibia);
- g. buaya, penyu, kurakura, biawak, ular air dan sebangsanya (Reptilia);
- h. paus, lumbalumba, pesut, duyung dan sebangsanya (Mammalia);
- i. rumput laut dan tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (Algae);
- j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas, termasuk ikan yang dilindungi

Jelas pada butir b diatas bahwa udang (crustacea) adalah jenis ikan dan termasuk media pembawa hama dan penyakit ikan karantina.

- Bahwa Ahli juga menerangkan bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan, yang dimaksud dengan Sertifikat Kesehatan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan dan ditandatangani oleh Petugas Karantina yang menyatakan bahwa Media Pembawa yang tercantum didalamnya tidak tertular Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan serta bukan merupakan media pembawa yang dilarang atau dibatasi pengeluarannya. Sertifikat Kesehatan merupakan salah satu persyaratan karantina yang harus dipenuhi untuk pengiriman atau pengeluaran media antar area didalam wilayah RI dan pengeluaran keluar wilayah RI apabila negara tujuan mensyaratkan.

- Sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 / KEPMENKP / 2016 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dapat Ahli jelaskan bahwa Pelabuhan Padang Bai Bali dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali telah ditetapkan sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit ikan karantina.

- Menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan, yang dimaksud dengan melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada petugas karantina ikan untuk mendapatkan tindakan karantina adalah tindakan yang harus

*Hal 29 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*



dilakukan oleh pemilik ikan yang akan dilalulintaskan untuk melaporkan siapa pemilik/pengirim, siapa penerima/tujuan, jenis, jumlah dan ukuran dari ikan yang akan dikirim kepada petugas karantina. Selanjutnya pelapor menyerahkan media pembawa tersebut kepada petugas Karantina Ikan untuk dilakukan tindakan karantina ikan.

- Sesuai dengan Pasal 1 angka 11 PP Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, yang dimaksud dengan Tindakan Karantina Ikan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit dari dalam wilayah Republik Indonesia ke negara yang mensyaratkan penyakit ikan tertentu. Pada Pasal Pasal 10 UU No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Tindakan karantina yang dilakukan oleh petugas karantina, berupa :
  - a. pemeriksaan;
  - b. pengasingan;
  - c. pengamatan;
  - d. perlakuan;
  - e. penahanan;
  - f. penolakan;
  - g. pemusnahan; dan
  - h. pembebasan.
- Bahwa pendapat Ahli terkait pengiriman benih lobster pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 WITA di SPBU Bandara Ngurah Rai Jl. Airport Ngurah Rai Kuta Kab.Badung – Bali, dimana benih Lobster tersebut dikirim dari Pulau Lombok melalui Pelabuhan Padang Bai yang tidak dilaporkan kepada Balai Karantina sehingga tidak dilakukan pengecekan terhadap benih Lobster maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melanggar Pasal 7, Pasal 9 Jo Pasal 31 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tempat asal benih lobster di wilayah Republik Indonesia hanya ada di daerah Lombok (NTB), pesisir selatan pulau Jawa dan Lampung, Untuk daerah Bali tidak ada benih lobster, apabila ditemukan benih lobster di daerah Bali harus dilengkapi dengan sertifikasi kesehatan karantina dari daerah asal dan apabila tidak dilengkapi maka melanggar Pasal 7, Pasal 9 Jo Pasal 31 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sehingga tidak mendapatkan sertifikasi kesehatan hewan;

*Hal 30 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benih lobster termasuk media pembawa hama dan penyakit ikan karantina, sebagaimana ada diatur dalam pasal 1 angka 6 UU Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA I. DWI HARYANTO SUSANTO Als AKING Als BENY WONG**

- Bahwa Terdakwa adalah penyandang dana untuk pembelian dan pengiriman benih Lobster ke Singapura pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 13.30 WITA di SPBU Bandara Ngurah Rai Jl. Airport Ngurah Rai Kuta Badung ;
- Bahwa benih lobster yang disita oleh Petugas Kepolisian dan Balai Karantina Ikan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Pak Rahmansah dari pengepul benih lobster yang berlokasi di Lombok Nusa Tenggara Barat.;
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh RAHMANSAH ( Terdakwa II ) untuk bisnis jual beli benih lobster dan akan dikirim ke Singapura. Saat itu Rahmansah mengatakan sudah berhasil mengirim benih lobster ke Singapura dan bisnis ini menjanjikan keuntungan yang besar sehingga saksi tertarik dan kemudian mengirimkan uang sebanyak Rp. 189.000.000, (seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) yang berikan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA nomor 8270555005 atas nama Rahmansah sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 139.000.000, (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan ikan Kerapu yang sudah di pegang Rahmansah dan uang tersebut digunakan untuk membeli baby lobster dan biaya pengiriman lobster ke Singapura.
- Bahwa Terdakwa mengenal Rahmansah sebagai orang yang membantu Terdakwa dalam bisnis ikan kerapu dimana Rahmansah yang mengelola dan menjual ikan kerapu milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan pengepul benih lobster yang berlokasi di Lombok Nusa Tenggara Barat karena yang melakukan pembelian benih lobster adalah Rahmansah, termasuk mengatur semua kegiatan penjualan, pembelian dan pengiriman benih lobster dilakukan oleh Rahmansah dan Terdakwa hanya menyiapkan uang sebagai modal usaha ;

*Hal 31 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berapa harga pembelian benih lobster, tetapi kemudian Terdakwa tahu kalau harga beli mutiara pasir dari pengepul di Lombok sebesar Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah) per ekor dan Rp. 65.000, (enam puluh lima ribu rupiah) per ekor untuk baby lobster jenis mutiara, sedangkan harga jual baby lobster tersebut yaitu sebesar 1,9 US\$ atau setara dengan Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor dan 9 US\$ atau setara dengan Rp. 120.000, (seratus dua puluh ribu rupiah) per ekor untuk benih lobster jenis mutiara.
- Bahwa pembayaran pembelian benih lobster dilakukan oleh RAHMANSAH dan Terdakwa tidak tahu bagaimana proses pembayarannya namun uang yang digunakan untuk pembayaran tersebut adalah uang Terdakwa.
- Bahwa Rahmansyah hanya melaporkan kepada Terdakwa biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman benih lobster berupa pembelian tiket untuk orang yang akan mengambil koper dari Singapura, dan biaya untuk orang yang meloloskan baby lobster di bandara Ngurah Rai namun untuk besar biaya Terdakwa tidak tahu karena yang mengatur adalah Rahmansah.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana benih lobster tersebut bisa lolos pemeriksaan di Bandara Ngurah Rai ataupun sampai ke Singapura ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana pengepakan benih lobster tersebut maupun bagaimana detail teknis pengiriman benih lobster tersebut karena Terdakwa baru kali ini menjalani bisnis pengiriman benih lobster ini ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa orang yang akan mengambil ataupun membeli benih lobster tersebut di Singapura karena yang mengatur semua adalah Rahmansah ;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih memiliki usaha budidaya Kerapu, dan dikalangan usaha tersebut sudah mengetahui keuntungan penjualan baby lobster, dan pada saat bertemu dengan Rahmansah kita mempunyai kesepakatan untuk mencoba penjualan benih Lobster tersebut namun semua kegiatan jual beli dan pengiriman dilakukan Rahmansah Terdakwa hanya memberikan modal yang diperlukan ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan SOPHIA.
- Bahwa selain Rahmansah, Terdakwa tidak tahu siapa saja yang membantu pengiriman benih lobster tersebut karena Terdakwa hanya menyiapkan modal saja dan semua operasional dilakukan Rahmansah.

Hal 32 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran Rahmansah dalam kegiatan usaha penjualan Lobster ke Singapura yaitu membeli benih lobster, mengirim dan memastikan benih lobster aman sampai ke Singapura dan menjual benih lobster.
- Bahwa Terdakwa tahu kalau pengiriman benih lobster ke Singapura tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam bisnis memperjual belikan Udang jenis Benih Lobster dari Lombok, lalu dibawa ke Bali ( Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ) dan diekspor ke luar negeri ( Singapura), yang dilarang oleh pemerintah, memang Terdakwa lakukan untuk tujuan mencari keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tahu dari penjelasan Rahmansah kalau bisnis pengiriman benih lobster ke luar negeri menguntungkan karena Rahmansah mengakui sudah beberapa kali berhasil mengirim benih lobster ke Singapura sehingga saksi mau mencoba berbisnis benih lobster tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati keuntungan dari bisnis benih lobster ini ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV;

#### **TERDAKWA II. RAHMANSAH**

- Bahwa yang pertama di tangkap adalah Terdakwa di areal Bandara Ngurah Rai Bali karena mengirim benih lobster ke Singapura ;
- Bahwa benih lobster tersebut Terdakwa beli di Lombok sebanyak 10.480 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh) ekor yang dibawa oleh HAIRONI Alias PURNOMO ke Bandara Ngurah Rai Bali yang akan dikirim ke Singapura ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Bali di SPBU Bandara Ngurah Rai Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.
- Bahwa awalnya bulan Desember 2017 Terdakwa mengajak DWI HARYANTO SUSANTO ( Terdakwa I ) untuk bisnis mengirim benih lobster ke Singapura kemudian Terdakwa I mentranfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 189.000.000,- yaitu tanggal 21 dan 22 Januari 2018 sebesar Rp. 139.000.000,- dari hasil penjualan ikan kerapu milik Dwi Haryanto Susanto yang Terdakwa jualkan dan tanggal 25 Januari 2018 dengan mentransper ke rekening Terdakwa melalui Bank BCA sebesar Rp. 50.000.000,- untuk membeli dan mengatur pengiriman baby lobster, kemudian tanggal 26 Januari 2018 Terdakwa membeli baby lobster di Lombok yaitu baby lobster jenis Pasir sebanyak 10.000 ekor seharga Rp. 150.000.000,- dengan perekornya seharga Rp. 15.000 dan benih lobster jenis Mutiara sebanyak 480 ekor seharga Rp. 31.200.000,- dengan harga

*Hal 33 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*



perekornya seharga Rp. 65.000,- dimana benih lobster tersebut dikirim dari Lombok dengan menggunakan truk. Kemudian tanggal 26 Januari 2018 sekitar jam 09.00 Wita baby lobster yang Terdakwa beli di Lombok sudah sampai di Jl. Bay Pas Ida Bagus Mantra kemudian diambil oleh HAIRONI Alias PURNOMO ( Terdakwa III ) setelah itu di bawa ke rumah di Jl. By Pass Ngurah Rai Nusa Dua, di rumah tersebut baby lobster di kemas dan dipacking ulang oleh Haironi, setelah itu dimasukkan dalam koper warna hitam, kemudian kira-kira pukul 13.00 Wita baby lobster tersebut dibawa oleh Haironi Alias Purnomo ke Bandara Ngurah Rai Bali dengan memakai kendaraan mobil Avanza yang disewanya, sesampai di SPBU Bandara Ngurah Rai Bali pada saat HAIRONI Alias PURNOMO menyerahkan benih lobster tersebut kepada Gallant Yuda Hardinata (teknisi pesawat di Bandara Ngurah Rai) dan kemudian ditangkap oleh polisi. ;

- Bahwa rencana Terdakwa jika lobster sudah diterima oleh Gallant Yuda Hardinata akan bawa ke bandara dan masuk pesawat yang siap berangkat ke Singapura, dan pada saat baby lobster tersebut berada dalam pesawat akan ada orang yang mengantar atau mengawal baby lobster tersebut yaitu GIYARTO ( Terdakwa IV ) yang sebelumnya sudah Terdakwa belikan tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta Bali untuk datang ke Bali, tiket pesawat Garuda Indonesia tujuan Bali-Singapura untuk mengantar baby lobster tersebut telah Terdakwa belikan.
- Bahwa benih Lobster yang diterima semua dalam keadaan hidup yaitu sebanyak 10.000 baby lobster jenis Pasir dan 480 ekor baby lobster jenis Mutiara yang dibungkus dalam 40 (empat puluh) kantong plastik kemudian dimasukkan kembali ke dalam strefom box.
- Bahwa cara pengemasan baby lobster yaitu kantong plastik tempat baby lobster diganti dengan kantong plastik yang baru yang berukuran 1,5 kilogram kemudian diisi air dan oksigen setelah itu baby lobster jenis Pasir yang berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) ekor dimasukkan kedalam kantong plastik sebanyak 30 kantong dan baby lobster jenis Mutiara sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) dikemas dalam 2 (dua) kantong plastik kemudian diikat dengan karet supaya air dan oksigen tidak keluar, kemudian baby lobster yang sudah dimasukkan kedalam kantong plastik dimasukkan ke dalam koper setelah itu siap dikirim ke Bandara Ngurah Rai Bali.
- Bahwa Terdakwa mengatur pengiriman benih lobster ke Singapura sebanyak 5 (lima) kali sejak Januari 2018 dan 3 (tiga) kali berhasil sampai

*Hal 34 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*



ke Singapura dengan pemilik dari benih lobster berbeda-beda dan 2 ( dua ) kali gagal termasuk yang sekarang;

- Bahwa pengiriman benih lobster ke Singapura dengan dana dari Terdakwa I baru satu kali dilakukan dan belum berhasil sampai Singapura tetapi sudah ditangkap ;

- Bahwa yang menyuruh HAIRONI alias PURNOMO adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa memberikan imbalan atau upah sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah), dan Terdakwa kenal Gallant Yuda Hardinata dapat informasi dari teman bahwa dia yang biasa yang mengurus barang untuk dikirim dan Terdakwa beri imbalan sebesar Rp. 35.000.000,- untuk sekali pengiriman per koper sedangkan GIYARTO adalah orang yang biasa mengantar atau mengawal barang dalam pesawat sampai di Singapura dan Terdakwa beri upah atau imbalan sebesar Rp. 2.500.000,-

- Bahwa dalam setiap pengiriman/ penyelundupan benih lobster ke luar negeri Terdakwa mendapat keuntungan bersih setelah dikurangi biaya-biaya adalah sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tahu Baby Lobster jenis Pasir dan baby jenis Mutiara itu dilarang namun peraturan yang mengaturnya Terdakwa tidak tahu.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I karena Terdakwa pernah membantu Terdakwa I dalam bisnis ikan kerapu, HAIRONI Alias PURNOMO adalah teman Terdakwa dan Terdakwa kenal dengan GIYARTO sejak tanggal 15 Desember 2017, dimana Terdakwa dikenalkan oleh orang Jakarta karena Giyarto yang bisa terbang ke Singapura dan bisa mengurus barang di Singapura ;

- Bahwa Terdakwa mengirim benih lobster dari Lombok dengan truk yang tertutup dengan barang-barang lainnya supaya tidak diketahui oleh petugas.

- Bahwa rencananya benih lobster yang dikirim ke Singapura akan dikirim ke Vietnam ;

- Bahwa benih lobster yang Terdakwa kirim ke Singapura tersebut tidak dilengkapi dengan Sertifikasi Kesehatan dari Karantina ;

- Bahwa Terdakwa membeli benih lobster di Lombok yaitu jenis Pasir sebanyak 10.000 ekor seharga Rp.150.000.000,- dengan perekornya seharga Rp. 15.000 dan jenis Mutiara sebanyak 480 ekor seharga Rp. 31.200.000,- dengan harga perekornya seharga Rp. 65.000,- jadi seluruh benih lobster tersebut Terdakwa beli seharga Rp 181.200.000,- (seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sampai di Vietnam seharga yaitu Baby Lobster jenis Pasir seharga Rp. 25.000,- per ekor dan

*Hal 35 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*



jenis baby Lobster Mutiara seharga Rp. 120.000,- perekor, jadi harga Baby Lobster sebanyak 10.480 ekor setelah sampai di Vietnam seharga Rp. 307.600.000,- (tiga ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa benih lobster yang dikemas dalam koper oleh HAIRONI alias PURNOMO dapat bertahan hidup selama 15 (lima belas) jam. Lamanya proses pengiriman baby lobster dari Bali ke Singapura adalah paling cepat 6 (enam) jam dan paling lama 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) jam.

### TERDAKWA III. HAIRONI

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di SPBU Bandara Ngurah Rai Kecamatan Kuta Kabupaten Badung karena membawa benih lobster sebanyak 10.480 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh) ekor yang sudah terpacking rapi dalam koper warna hitam merk Polo Milano yang diangkut dengan mobil Avansa warna hitam DK 1058 YF yang Terdakwa kemudikan :
  - Bahwa mobil Avanza tersebut Terdakwa sewa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu ) rupiah ;
  - Bahwa awalnya Terdakwa mengambil benih lobster yang dikirim dari Lombok dengan truk, kemudian Terdakwa bawa pulang untuk dipacking ulang. Setelah dipacking ulang, benih lobster tersebut dimasukkan kedalam 32 kantong beroksigen yang akan dikirim ke Singapura;
  - Bahwa rencananya benih lobster tersebut setelah sampai di SPBU Bandara Ngurah Rai Bali akan diambil oleh Gallant Yudha Ardianata ( Terdakwa dalam berkas terpisah ) yang akan menaikkan koper ke dalam pesawat ;
  - Bahwa saat menyerahkan benih lobster tersebut kepada Gallant Yudha Ardianata, Terdakwa dan Gallant Yudha Ardianata ditangkap petugas ;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai pembelian benih lobster tersebut ;
  - Bahwa tugas Terdakwa hanya mengambil benih lobster yang dikirim dari Lombok dengan truk, kemudian Terdakwa bawa pulang untuk dipacking ulang. Setelah dipacking ulang, benih lobster tersebut dimasukkan kedalam dan yang dikemas dalam kantong beroksigen untuk diserahkan kepada Gallant Yudha Ardianata;
  - Bahwa untuk tugas tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk sekali pengiriman yang diberikan oleh Rahmansah ( Terdakwa II ) ;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa penyandang dana untuk pembelian dna pengiriman benih lobster tersebut ke Singapura ;

Hal 36 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps



- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membawa benih lobster dan diserahkan kepada Gallant Yudha Ardianata dimana yang berhasil 3 (tiga) kali dan yang 2 (kali) gagal ;

#### TERDAKWA IV. GIYARTO

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di areal Bandara Ngurah Rai Kecamatan Kuta Kabupaten Badung karena membantu membawa benih lobster yang akan dibawa ke Singapura ;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengawal pengiriman benih lobster dalam penerbangan dari Bali ke Singapura ;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengurus permit benih LOBSTER dari Indonesia ke Singapura dengan cara awalnya saat akan ada benih lobster yang dikirim dari Indonesia ke Singapura, Terdakwa di telpon oleh Terdakwa II yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa "ada baby lobster yang akan dikirim, dan Terdakwa diminta untuk mengurus permit/izin nya saat barang tiba di Changi Airport". Biasanya Terdakwa berangkat dari Jakarta menuju Bali (karena barang yang akan dikirim tersebut berangkat dari Bali) dan kemudian dari Bali Terdakwa baru berangkat ke Singapura. ;
- Bahwa setiap berangkat, Terdakwa tidak pernah melihat babylobster yang akan dikirim tersebut walaupun baby lobster tersebut 1 pesawat dengan Terdakwa. Terdakwa hanya dikirimkan foto koper berisi baby lobster yang harus Terdakwa ambil saat tiba di Changi Airport Singapura. Setiba di Changi airport Singapura Terdakwa langsung mengambil koper tersebut di Bag Konvayer Garuda penerbangan Terdakwa, Setelah Terdakwa ambil baby lobster tersebut di bag konayer kemudian Terdakwa urus permit/ izin untuk baby Lobster di bagian costum Singapura.
- Bahwa setiap Terdakwa mengantar baby lobster ke Singapura Terdakwa selalu naik pesawat GA 842, yang tiba di Changi Airport Singapura.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengurus benih lobster tersebut, karena tugas Terdakwa hanya berangkat dari Bali dengan menggunakan pesawat GA 842 menuju Singapura, dan setiba di Singapura langsung mengambil koper (yang gambarnya dikirimkan oleh Pak Rahman) di Bag Konvayer Garuda (penerbangan Terdakwa) di Changi Airport Singapura.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana proses benih lobster tersebut bisa masuk dalam penerbangan ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak tahu lobster jenis apa yang dikirim tersebut ;

Hal 37 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps



- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara mengambil koper berisi baby lobster dari Bag. Konvayer di Bandara Changi airport yaitu begitu sampai di Bandara Changi airport Terdakwa langsung menuju bag Konvayer Garuda pesawat yang Terdakwa tumpangi, dan langsung mengambilnya tanpa ada nomor bagasi. Kemudian Terdakwa langsung menuju bagian costum untuk mengurus permit/ izin baby lobster tersebut. setelah mendapat izin "permit di stampel", kemudian Terdakwa membawa koper/baby lobster tersebut ke ruang penjemputan untuk bertemu dengan seseorang laki-laki dan menyerahkan koper yang berisi baby lobster tersebut kepada BRIAN sesuai perintah dari Pak Rahman, setelah menyerahkan koper tersebut, Terdakwa langsung masuk ke ruang keberangkatan Changi Airport untuk kembali ke Jakarta.
- Bahwa semua tiket pulang dari pergi dari Jakarta ke Bali dan ke Singapura sudah disiapkan oleh Terdakwa II, Terdakwa tinggal berangkat saja ;
- Bahwa untuk pekerjaan mengirim benih lobster yang berhasil sampai Singapura Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat dari Indonesia menuju Changi Airport Singapura, oleh Pak Rahman Terdakwa diberikan Surat (permit) yang harus di stampel di Kantor Custom Changi Airport. Namun Terdakwa tidak tahu darimana Pak Rahman mendapatkan surat tersebut. Namun Pak Rahman pernah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa surat tersebut harus di stampel di Kantor Custom Changi Airport sebagai izin masuk barang dan pajak. Terkait pajak yang dimaksud Pak Rahman Terdakwa tidak tahu siapa yang membayarnya, karena saat Terdakwa di kantor Custom Changi airport, Terdakwa hanya meminta stampel saja. Terdakwa harus berangkat ke Changi airport dengan tiket yang pesan/belikan oleh Pak Rahman, agar 1 pesawat dengan baby lobster yang dikirim Pak Rahman.
- Bahwa awalnya Terdakwa di hubungi pak Rahman bahwa ada barang/baby lobster yang akan dikirim, dan Terdakwa dikirimi SMS oleh Pak Rahman yang isinya adalah kode booking tiket pesawat dari Jakarta ke Bali dan dari Bali ke Singapura pada Hari ini Jumat, 26 Januari 2018. Kemudian sekira pukul 08.20 wib Terdakwa berangkat dari Jakarta menuju Bali dengan menggunakan pesawat Lion Air dan tiba dibali pada pukul 11.00 wita, karena keberangkatan pesawat Terdakwa dari Bali menuju Singapura adalah pada pukul 15.40 wita, sehingga Terdakwa mengisi waktu dengan makan siang di

*Hal 38 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantin Bandara. Sekira pukul 13.30 wita Terdakwa di telpon oleh Pak Rahman untuk diajak bertemu depan Alfamart dekat areal parkir penjemputan domestic. Sampai di tempat tersebut Terdakwa langsung diamankan petugas dan dimintai keterangan.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai ijin pengiriman benih lobster ke luar

negeri karena tugas Terdakwa hanya mengawal dari bandara Ngurai Rai Bali menuju Singapura selanjutnya mengurus ijin (permit) dari pemerintah Singapore selanjutnya setelah selesai Terdakwa berikan kepa BRIAN nama panggilan atas perintah dari Pak RAHMANSAH ;

- Bahwa cara mengurus permit baby lobster yang dikirim pak Rahman yaitu :

a. Pertama Terdakwa berangkat ke Singapura untuk mengurus permit baby lobster yang dikirim Pak Rahman ke Singapura yaitu pada tanggal 5 Januari 2018 sebanyak 1 koper.

b. Yang kedua pada tanggal 13 Januari 2018 sebanyak 2 koper.

c. Yang ketiga pada tanggal 15 Januari 2018 sebanyak 1 koper.

d. Yang keempat pada tanggal 17 Januari 2018, Terdakwa berangkat dari Bali ke singapura dengan menggunakan GA 842. Namun setiba di Changi airport Singapura, koper yang harus Terdakwa ambil tidak ada. Lalu Terdakwa kembali ke Jakarta.

e. Yang kelima pada tanggal 26 Januari 2018, awalnya Terdakwa berangkat dari jakarta menuju Bali dengan menggunakan pesawat lion air J028, kemudian dari Bali Terdakwa akan naik pesawat GA 842 menuju singapura, namun saat Terdakwa tiba di Bandara Ngurah Rai Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa tugas Terdakwa adalah membawa surat/permit terkait dengan koper berisi baby lobster yang dikirimkan pak Rahman dari Bali ke Singapura, setiba di Changi Airport Singapura Terdakwa harus mengambil koper berisi baby Lobster dari bag Konvayer pesawat penerbangan Terdakwa (GA 842), membawa koper berisi baby lobster tersebut ke Kantor Custom Changi Airport untuk mengurus permit baby lobster tersebut dan mengurus permit tersebut Terdakwa harus menuju areal parkir bandara Changi Airport untuk menyerahkan koper berisi baby lobster dan permit tersebut kepada BRIAN (orang yang menerima baby lobster tersebut di Singapura).

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan pak Rahman, sudah 4 ( empat ) koper berisi baby lobster yang sukses terkirim dari Indonesia (bali) ke Singapura.

*Hal 39 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lamanya proses pengiriman benih lobster dari Bali ke Singapura adalah paling cepat 6 (enam) jam dan paling lama 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) jam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (buah) mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan TNDK No. Po. DK 1058 YF, bersama dengan STNK dan kunci mobil.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung J5 warna putih.
- 1 (satu) buah HP Andromax merek Smartfren 4G LTE warna putih.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an.Rahmansah.
- 1 (satu) buah koper merek Polo Milano.
- 30 (tiga puluh) buah kantong plastik yang berisi baby lobster jenis pasir dengan jumlah 10.000 ekor.
- 2 (dua) buah kantong plastik yang berisi baby lobster jenis mutiara dengan jumlah 480 ekor.
- 1 (satu) lembar bocking tiket pesawat Lion air dengan tujuan Jakarta - Bali.
- 1 (satu) lembar bocking tiket pesawat Garuda Indonesia dengan tujuan Bali - Singapore.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar jam 13.00 WITA di SPBU Bandara I Gusti Ngurah Rai di Jalan Airport I Gusti Ngurah Rai Badung Bali terkait dengan pengiriman 10.000 (sepuluh ribu) ekor dimasukkan kedalam kantong plastik sebanyak 30 kantong dan baby lobster jenis Mutiara sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) dikemas dalam 2 (dua) kantong plastik kemudian diikat dengan karet supaya air dan oksigen tidak keluar dan dimasukkan ke dalam koper warna hitam yang rencananya akan dibawa ke Singapura melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa yaitu : penyandang dana dalam pengiriman benih lobster ke Singapura adalah DWI HARYANTO SUSANTO alias AKING alias BENY WONG (Terdakwa I ), RAHMANSAH (Terdakwa II ) yang mengatur pembelian benih lobster dari Lombok maupun pengiriman benih lobster ke Singapura, HAIRONI ( Terdakwa III ) yang

Hal 40 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps



mempacking ulang benih lobster setelah sampai di Bali serta membawa benih lobster tersebut di dalam mobil untuk diserahkan kepada Gallant ( Terdakwa dalam berkas terpisah ) yang akan membawa ke Bandara Ngurah Rai Bali dan GIYARTO ( Terdakwa IV ) yang akan mengawal / membawa benih lobster dalam penerbangan dari Bali ke Singapura ;

- Bahwa awalnya bulan Desember 2017 Terdakwa II. RAHMANSAH mengajak DWI HARYANTO SUSANTO ( Terdakwa I ) untuk bisnis mengirim benih lobster ke Singapura kemudian Terdakwa I.DWI HARYANTO SUSANTO mentranfer uang kepada Terdakwa II. RAHMANSAH total uang sebesar Rp. 189.000.000,- ( seratus delapan puluh sembilan juta rupiah ) ;
- Bahwa kemudian dengan uang milik Terdakwa I.DWI HARYANTO SUSANTO, Terdakwa II. RAHMANSAH membeli benih lobster di Lombok kemudian dikirim ke Bali dengan Truk ;
- Bahwa setelah sampai di Bali, benih lobster tersebut diambil oleh HAIRONI Alias PURNOMO ( Terdakwa III ) setelah itu di bawa ke rumah di Jl. By Pass Ngurah Rai Nusa Dua untuk dipacking ulang oleh Haironi, setelah itu dimasukkan dalam koper warna hitam, kemudian baby lobster tersebut dibawa oleh Haironi Alias Purnomo ke Bandara Ngurah Rai Bali dengan memakai kendaraan mobil Avanza yang disewanya untuk diserahkan kepada Gallant Yuda Hardinata (teknisi pesawat di Bandara Ngurah Rai), pada saat HAIRONI Alias PURNOMO menyerahkan benih lobster tersebut kepada Gallant Yuda Hardinata (teknisi pesawat di Bandara Ngurah Rai) di SPBU Bandara Ngurah Rai Bali kemudian ditangkap oleh polisi. ;
- Bahwa jika lobster sudah diterima oleh Gallant Yuda Hardinata akan bawa ke bandara dan masuk pesawat yang siap berangkat ke Singapura, dan pada saat baby lobster tersebut berada dalam pesawat dari Bali ke Singapura akan ada orang yang mengantar atau mengawal baby lobster tersebut yaitu GIYARTO ( Terdakwa IV ) ;
- Bahwa benih lobster yang diterima semua dalam keadaan hidup yaitu sebanyak 10.000 baby lobster jenis Pasir dan 480 ekor baby lobster jenis Mutiara yang dibungkus dalam 32 (tiga puluh dua) kantung plastik dan dimasukkan ke dalam koper Polo Milano warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya mengirim benih lobster ke luar negeri ( Singapura ) dengan tujuan mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa untuk pekerjaannya, HAIRONI alias PURNOMO mendapatkan imbalan atau upah sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah), sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIYARTO adalah orang yang biasa mengantar atau mengawal barang dalam pesawat dari Bali sampai di Singapura mendapat upah atau imbalan sebesar Rp. 2.500.000,- yang semuanya diberikan oleh Terdakwa II. RAHMANSAH sebagai orang yang mengatur pembelian benih lobster di Lombok maupun pengiriman benih lobster dari Bali ke Singapura;

- Bahwa Terdakwa II. RAHMANSAH dalam setiap pengiriman/ penyelundupan benih lobster ke luar negeri mendapat keuntungan bersih setelah dikurangi biaya-biaya adalah sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa I. DWI HARYANTO SUSANTO belum menerima keuntungan karena benih lobster belum sampai ke Singapura ;

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.56/PERMEN-KP/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp) dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp), telah diatur pembatasan ukuran lobster, kepiting dan rajungan yang boleh ditangkap sebagai berikut yaitu: (Pasal 2): Penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus* spp) dengan Harmonized System Code 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00 dari wilayah Negara Replubik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

a. Tidak dalam kondisi bertelur dan

b. Ukuran panjang Karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Identifikasi Benih Lobster dari Laboratorium Uji Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kusumayadi, S.Pi, MP, Manager Administasi Balai KIPM Kelas I Denpasar, telah melakukan pengujian terhadap sampel dengan kode GYP 2 dengan hasil identifikasi :

- Subfilum : Crustacea
- Species : *Panulirus* sp (Benih Lobster)
- Panjang sampel : 2,2 cm
- Berat sampel : 0,5 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pertama terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam

Hal 42 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) UU RI NO. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI. No. : 45 Tahun 2009 Tentang Kelautan dan Perikanan jo Permen Kelautan dan Perikanan No. : 56/Permen/KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus SPP), Kepiting (Scylla SPP), dan Rajungan (Portunus Pelagicus SPP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

3.-----

Unsur memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan

4.----- Unsur ke dalam dan / atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

5. -Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa kata setiap orang dalam rumusan pasal di atas adalah merujuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana di bidang perikanan tidak hanya orang perorangan saja tetapi korporasi juga dapat dimintai pertanggung jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum itu adalah orang perorangan, maka orang tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, dengan kata lain orang itu tidak cacat jiwanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan ternyata benar orang bernama DWI HARYANTO SUSANTO alias AKING alias BENY WONG (Terdakwa I), RAHMANSAH (Terdakwa II), HAIRONI (Terdakwa III) dan GIYARTO (Terdakwa IV) yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

*Hal 43 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*



Menimbang, bahwa selama persidangan Dwi Haryanto Susanto Alias Aking Alias Beny Wong (Terdakwa I), Rahmansah (Terdakwa II), Haironi (Terdakwa III) Dan Giyarto (Terdakwa IV) dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya (tidak terganggu jiwanya), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti, namun mengenai benar tidaknya Para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur berikut ini;

#### **Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa menurut Memorie Von Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu, sedangkan pengertian melawan hukum dalam unsur diatas adalah menunjukkan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya bulan Desember 2017 Terdakwa mengajak DWI HARYANTO SUSANTO (Terdakwa I) untuk bisnis mengirim benih lobster ke Singapura, kemudian Terdakwa I.DWI HARYANTO SUSANTO mentranfer uang kepada Terdakwa II. RAHMANSAH total uang sebesar Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa kemudian dengan uang milik Terdakwa I.DWI HARYANTO SUSANTO, Terdakwa II. RAHMANSAH membeli benih lobster di Lombok kemudian dikirim ke Bali dengan Truk;
- Bahwa setelah sampai di Bali, benih lobster tersebut diambil oleh HAIRONI (Terdakwa III) setelah itu di bawa ke rumah di Jl. By Pass Ngurah Rai Nusa Dua untuk dipacking ulang oleh Haironi, setelah itu benih lobster yang diterima semua dalam keadaan hidup yaitu sebanyak 10.000 baby lobster jenis Pasir dan 480 ekor baby lobster jenis Mutiara yang dibungkus dalam 32 (tiga puluh dua) kantung plastik dan dimasukkan ke dalam koper Polo Milano warna hitam dan dibawa oleh Haironi Alias Purnomo ke Bandara Ngurah Rai Bali untuk diserahkan kepada Gallant

*Hal 44 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuda Hardinata (teknisi pesawat di Bandara Ngurah Rai), pada saat HAIRONI menyerahkan benih lobster tersebut kepada Gallant Yuda Hardinata (teknisi pesawat di Bandara Ngurah Rai) di SPBU Bandara Ngurah Rai Bali. Selanjutnya oleh Gallant Yuda Hardinata lobster tersebut akan bawa ke bandara dan masuk pesawat yang siap berangkat ke Singapura, dan pada saat baby lobster tersebut berada dalam pesawat dari Bali ke Singapura akan ada orang yang mengantar atau mengawal baby lobster tersebut yaitu GIYARTO ( Terdakwa IV ) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyadari perbuatannya yang mengirim benih lobster ke luar negeri dilarang Undang-undang ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut yang sengaja mengirim benih lobster yang dilarang untuk ditangkap tetapi malah dikirim ke Singapura, akan tetapi Para Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut, bahkan Terdakwa tidak lagi memperdulikan akibat dari perbuatannya, karena tergiur oleh imbalan yang akan diperolehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.3. Unsur memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ;**

Menimbang, bahwa kata memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli KUSMAYADI, S.Pi,M.P., sebagai Aparatur Sipil Negara pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar, Jalan Sunset Road N0. 777, Kuta Badung Bali, sejak tahun 1990, Jabatan sebagai Kepala Seksi Tata Pelayanan yang melakukan uji laboratorium terhadap contoh/sampel yang dikirimkan oleh penyidik Direktorat Reskrimsus Polda bali ke Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar, Jalan Sunset Road N0. 777, Kuta Badung Bali untuk di uji laboratorium dan membenarkan sampel yang diuji merupakan udang jenis lobster dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

- Filum : Arthropoda ( Hewan dengan kaki beruas ruas);
- Subfilum : Crustacea ( Hewan yang bercangkang);

Hal 45 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klas : Malacostraca ( Kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang);
- Ordo : Decapoda ( Hewan berkaki sepuluh);
- Famili : Palinuridae (Udang karang);
- Genus: Panulirus ( Lobster);
- Spesies : *Panulirus* sp. (Lobster);
- Panjang Sampel : 2,5 Cm;
- Berat Sampel : 0,5 gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli DIDIK SRINOTO, S.Pi., M.P., Aparatur Sipil Negara pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar menjelaskan bahwa memang benar LOBSTER termasuk kedalam jenis IKAN sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 7 ayat (5) UU RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 yaitu termasuk kedalam JENIS IKAN CRUSTACEAE (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 56 / PERMENKP / 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp) dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp) dari wilayah negara Republik Indonesia sesuai pasal 2 Pasal 3 dan pasal 4 yang berbunyi : “Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp) dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Lobster (*Panulirus* spp) hanya dapat dilakukan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) centimeter atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar jam 13.00 WITA di SPBU Bandara I Gusti Ngurah Rai di Jalan Airport I Gusti Ngurah Rai Badung Bali terkait dengan pengiriman 10.000 (sepuluh ribu) ekor dimasukkan kedalam kantong plastik sebanyak 30 kantong dan baby lobster jenis Mutiara sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) dikemas dalam 2 (dua) kantong plastik kemudian diikat dengan karet supaya air dan oksigen tidak keluar yang dimasukkan ke dalam koper warna hitam yang berasal dari Lombok di bawa ke Bali dengan truk dan rencananya akan dibawa ke Singapura melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

Hal 46 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sub unsur yang terpenuhi adalah mengadakan dan atau/ mengedarkan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.4. Unsur ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut di atas, perlu dikemukakan beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang larangan mengeluarkan ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, antara lain dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009, telah disebutkan bahwa: "Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa tentang pengertian dan pembagian wilayah pengelolaan perikanan, dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tanggal 14 April 2014 tentang WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, disebutkan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPN-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa WPPN-RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diatas dibagi dalam 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan, dimana WPPN-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 7 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009,

*Hal 47 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*



bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri Kelautan dan Perikanan berwenang menetapkan hal-hal antara lain mengenai suaka perikanan, maupun jenis ikan yang dilindungi, sehingga karenanya dikeluarkanlah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau pengeluaran LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), dan RAJUNGAN (*Portunus pelagicus* spp.);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Menteri tersebut disebutkan bahwa "Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor", selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa "Setiap orang yang mengeluarkan lobster (*Panulirus* spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengirimkan 10.000 (sepuluh ribu) ekor baby lobster jenis Pasir yang dimuat di dalam 30 kantong dan baby lobster jenis Mutiara sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) ekor dikemas di dalam 2 (dua) kantong plastik ke Singapura yang dimasukkan ke dalam koper warna hitam adalah termasuk perbuatan mengadakan dan atau mengedarkan sumber daya ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti;

#### **Ad.4. Unsur: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas adalah unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana penggunaan Pasal tersebut oleh Penuntut Umum adalah untuk menunjukkan bahwa peristiwa pidana itu dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang pelaku atau lebih, yang diantara para pelaku tersebut terdapat orang yang melakukan dan yang lainnya adalah sebagai orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, didapat fakta kalau peran masing-masing Para Terdakwa

*Hal 48 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : penyandang dana dalam pengiriman benih lobster ke Singapura adalah DWI HARYANTO SUSANTO alias AKING alias BENY WONG (Terdakwa I ), RAHMANSAH (Terdakwa II ) yang mengatur pembelian benih lobster dari Lombok maupun pengiriman benih lobster ke Singapura, HAIRONI ( Terdakwa III ) yang mempacking ulang benih lobster setelah sampai di Bali serta membawa benih lobster tersebut di dalam mobil untuk diserahkan kepada Gallant ( Terdakwa dalam berkas terpisah ) yang akan membawa ke Bandara Ngurah Rai Bali dan GIYARTO ( Terdakwa IV ) yang akan mengawal / membawa benih lobster dalam penerbangan dari Bali ke Singapura ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas, telah nampak peranan masing-masing pelaku yaitu DWI HARYANTO SUSANTO alias AKING alias BENY WONG (Terdakwa I ), RAHMANSAH (Terdakwa II ), HAIRONI ( Terdakwa III ) dan GIYARTO ( Terdakwa IV ), yang bekerja sama untuk mengeluarkan benih lobster dari wilayah bandara Republik Indonesia yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dengan tujuan Singapura, yang apabila dilihat dari peranan terdakwa dalam peristiwa tersebut, terdakwa adalah termasuk mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, telah pula terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) UU RI NO. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI. No. : 45 Tahun 2009 Tentang Kelautan dan Perikanan jo Permen Kelautan dan Perikanan No. : 56/Permen/KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus SPP), Kepiting (Scylla SPP), dan Rajungan (Portunus Pelagicus SPP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 7, Pasal 9 UU RI No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Hal 49 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 7 dan Pasal 9 UU RI No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dapat Majelis buktikan dalam dakwaan pertama ;

**Ad.2. Unsur: Dengan sengaja.**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dapat Majelis buktikan dalam dakwaan pertama ;

**Ad.3. Unsur : melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 7 dan Pasal 9 UU RI No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut di atas, perlu dikemukakan beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang **Pasal 7 UU RI No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan yaitu :**

- (1) Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia wajib :
  - a. Dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan kecuali media pembawa yang tergolong enda lain;
  - b. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan ;
  - c. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas karantina di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.
- (2) Persyaratan sebagaimana disebut dalam ayat (1) berlaku juga bagi media pembawa hama dan penyakit ikan dan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan.



## **Pasal 9 UU RI No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan**

- (1) Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari satu area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina;
- (2) Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina;
- (3) Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina, kecuali disyaratkan oleh negara tujuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Ahli dan keterangan Terdakwa RAHMANSAH didapat fakta kalau pengiriman benih lobster dari Pulau Lombok ke Pulau Bali dilakukan dengan menggunakan truck yang ditutupi dengan barang-barang bawaan lainnya dengan tujuan dapat lolos dari pemeriksaan petugas di Pelabuhan Padang Bai dan sehingga terhadap Baby Lobster tersebut tidak dilakukan tindakan karantina.

Bahwa keterangan Terdakwa GIYARTO pun mengatakan bahwa saat mengambil Koper yang berisi baby lobster di Airport Cangi Singapura tidak pernah dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan dari Balai Karantina, hanya diberikan Surat Permit yang harus di Stempel di Custom Airport Cangi Singapura.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gallant Yudha Ardinata yang bersesuaian dengan keterangan saksi I Putu Yuda Saputra dan saksi Yuni Irawati Wijaya, S.Pi.MP yang menerangkan bahwa saksi Gallant Yudha Ardinata yang bertugas memasukkan koper yang berisi baby Lobster ke dalam bagasi pesawat tidak melalui jalur yang resmi yaitu dengan cara saksi memasukkan baby lobster sehingga dapat melewati pemeriksaan dapat lolos hingga di kabin/bagasi pesawat, yaitu sebelum saksi melakukan pengiriman benih lobster (*Panulirus sp*) dengan melakukan survai beberapa titik bagaimana caranya supaya saksi dapat memasukan paket baby lobster tersebut aman dari pemeriksaan, dan dari pengamatan saksi melalui pintu main gate tersebut saksi rasa paling aman, dan untuk melalui Main Gate saksi selalu

*Hal 51 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*



dibantu Hermansyah, karena pada saat masuk maupun pulang kerja melalui pintu tersebut dan sebagian security yang bertugas disana kenal dengan Hermansyah walaupun tidak akrab, sehingga pada saat melakukan pengiriman dan melewati pemeriksaan kendaraan diharapkan pemeriksaan oleh security AVSEC tidak secara optimal dan walaupun petugas menanyakan isi koper tersebut akan saksi bilang bahwa isi koper tersebut adalah Tool Teknik (peralatan Teknik) dengan demikian petugas akan urung memeriksanya sehingga terhadap Baby lobster tersebut tidak memiliki Sertifikat Karantina karena tidak dilakukan pemeriksaan dan tindakan karantina dari Balai Karantina.

Berdasarkan keterangan ahli DIDIK SRINOTO, S.Pi., M.P., Aparatur Sipil Negara pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar menjelaskan bahwa :

LOBSTER adalah termasuk kedalam jenis IKAN sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 7 ayat (5) UU RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 yaitu termasuk kedalam JENIS IKAN CRUSTACEAE (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya).

Bahwa Ahli juga menjelaskan Wilayah kerja Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar Nomor 54 / PERMEN KP / 2017 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

- 1) Kabupaten Badung.
- 2) Kabupaten Bangli.
- 3) Kabupaten Klungkung.
- 4) Kabupaten Gianyar.
- 5) Kabupaten Tabanan.
- 6) Kota Denpasar (Bandara Internasional I Gst Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa).
- 7) Kabupaten Karangasem (Pelabuhan Padang Bai).
- 8) Kabupaten Jembrana.
- 9) Kabupaten Buleleng.

Kewajiban pengguna jasa atau yang akan membawa ikan adalah melaporkan pengeluaran atau pemasukan media pembawa tersebut kepada petugas karantina ikan untuk dilakukan tindakan karantina.

Wilayah Karantina Ikan itu lebih spesifik dengan pintu –pintu masuk dan atau keluarnya media pembawa dan pengguna jasa wajib melaporkannya kepada Petugas Karantina.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli DIDIK SRINOTO, S.Pi,M.P., yang menerangkan bahwa benar negara Singapura mensyaratkan untuk pemasukan udang (*crustacea*) ke negaranya harus bebas dari penyakit *White Spot Syndrome Virus* (WSSV) dan Organisasi kesehatan hewan dunia OIE (*Office International des Epizooties*) yang mengatur kesehatan hewan dunia juga mensyaratkan setiap pengiriman udang dari negara yang telah terjangkit WSSV ke negara yang belum terjangkit WSSV harus melalui uji pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil negatif WSSV. Pengujian secara laboratoris harus dilakukan oleh otoritas kompeten yang telah ditunjuk pemerintah di masing - masing negara. Indonesia saat ini sudah terjangkit penyakit WSSV.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan, yang dimaksud dengan Sertifikat Kesehatan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan dan ditandatangani oleh Petugas Karantina yang menyatakan bahwa Media Pembawa yang tercantum didalamnya tidak tertular Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan serta bukan merupakan media pembawa yang dilarang atau dibatasi pengeluarannya. Sertifikat Kesehatan merupakan salah satu persyaratan karantina yang harus dipenuhi untuk pengiriman atau pengeluaran media antar area didalam wilayah RI dan pengeluaran keluar wilayah RI apabila negara tujuan mensyaratkan apabila pengiriman benih lobster dari Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat ke Pulau Bali melalui Pelabuhan Padang Bai dan Pengiriman benih Lobster dari Bali Bandara Ngurah Rai Bali menuju Airport Cangi Singapura tidak dilaukan Tindakan Karantina untuk mendapatkan Sertifikat Kesehatan terhadap benih lobster maka dapat dinyatakan telah melanggar Pasal 7, Pasal 9 Jo Pasal 31 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 7 dan Pasal 9 UU RI No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti ;

#### **Ad.4. Unsur: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dapat Majelis buktikan dalam dakwaan pertama ;

*Hal 53 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 7, Pasal 9 UU RI No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) UU RI NO. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI. No. : 45 Tahun 2009 Tentang Kelautan dan Perikanan jo Permen Kelautan dan Perikanan No. : 56/Permen/KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus SPP*), Kepiting (*Scylla SPP*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus SPP*) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu **DAN** Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 7, Pasal 9 UU RI No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dalam Dakwaan Kumulatif Kedua telah terpenuhi dan terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama dan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) botol kecil berisi baby lobster yang telah diawetkan sebanyak 100 (seratus) ekor (dari jumlah 480 ekor baby lobster jenis mutiara telah dilepasliarkan sebanyak 380 ekor di Pantai Ketewel, Jl. Raya Ketewel Desa

Hal 54 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wita);*

- 1 (satu) botol kecil berisi baby lobster yang telah diawetkan sebanyak 100 (seratus) ekor (*dari jumlah 10.000 ekor baby lobster jenis pasir telah dilepasliarkan sebanyak 9.900 ekor di Pantai Ketewel, Jl. Raya Ketewel Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wita);*

- 1 (satu) buah koper merek Polo Milano.

merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

- 1 (buah) mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan TNDK No. Pol. DK 1058 YF, bersama dengan STNK dan kunci mobil.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan adalah milik ASEP ISMATULLAN maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dikembalikan kepada ASEP ISMATULLAH melalui terdakwa HAIRONI.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an.Rahmansah.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan adalah milik RAHMANSAH maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa RAHMANSAH.

- 1 (satu) buah HP merek Samsung J5 warna putih.

- 1 (satu) buah HP Andromax merek Smartfren 4G LTE warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar bocking tiket pesawat Lion air dengan tujuan Jakarta - Bali.

- 1 (satu) lembar bocking tiket pesawat Garuda Indonesia dengan tujuan Bali - Singapore.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan masyarakat pembudidaya ikan atau lingkungan sumber daya ikan ;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat mempercepat punahnya biota laut;

*Hal 55 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meningkatkan perkembangan penyebaran hama ikan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa membantu mengungkap jaringan penyelundupan benih lobster;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) UU RI NO. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI. No. : 45 Tahun 2009 Tentang Kelautan dan Perikanan jo Permen Kelautan dan Perikanan No. : 56/Permen/KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus SPP), Kepiting (Scylla SPP), dan Rajungan (Portunus Pelagicus SPP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 7, Pasal 9 UU RI No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DWI HARYANTO SUSANTO Als. AKING Als. BUDI WONG, Terdakwa RAHMANSAH, Terdakwa HAIRONI dan Terdakwa GIYARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **turut serta mengadakan dan atau/ mengedarkan sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI HARYANTO SUSANTO Als. AKING Als. BUDI WONG, Terdakwa RAHMANSAH, Terdakwa HAIRONI dan Terdakwa GIYARTO oleh karena itu dengan pidana penjara **masing-masing selama 8 ( delapan ) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah )** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 ( dua ) bulan ;**

Hal 56 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;

✓ 1 (satu) botol kecil berisi baby lobster yang telah diawetkan sebanyak 100 (seratus) ekor (dari jumlah 480 ekor baby lobster jenis mutiara telah dilepasliarkan sebanyak 380 ekor di Pantai Ketewel, Jl. Raya Ketewel Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wita);

✓ 1 (satu) botol kecil berisi baby lobster yang telah diawetkan sebanyak 100 (seratus) ekor (dari jumlah 10.000 ekor baby lobster jenis pasir telah dilepasliarkan sebanyak 9.900 ekor di Pantai Ketewel, Jl. Raya Ketewel Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wita);

✓ 1 (satu) buah koper merek Polo Milano.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

✓ 1 (buah) mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan TNDK No. Pol. DK 1058 YF, bersama dengan STNK dan kunci mobil.

*Dikembalikan kepada ASEP ISMATULLAH melalui terdakwa HAIRONI.*

✓ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an.Rahmansah.

*Dikembalikan kepada terdakwa RAHMANSAH.*

✓ 1 (satu) buah HP merek Samsung J5 warna putih.

✓ 1 (satu) buah HP Andromax merek Smartfren 4G LTE warna putih.

*Dirampas untuk Negara.*

✓ 1 (satu) lembar bocking tiket pesawat Lion air dengan tujuan Jakarta - Bali.

✓ 1 (satu) lembar bocking tiket pesawat Garuda Indonesia dengan tujuan Bali - Singapore.

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 oleh kami I Ketut Tirta, SH, MH sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budi Watsara, SH dan Ni Made Purnami, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

*Hal 57 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 13 Maret 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Nunik Nulaeli, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, SH

I Ketut Tirta, SH, MH

Ni Made Purnami, SH, MH

Panitera Pengganti:

Lien Herlinawati, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari ini Selasa tanggal 13 Maret 2018, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 13 Maret 2018, sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, SH

Hal 58 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 59 dari 57 halaman Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)